



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LINDUNG PITUA HASIROLAN SIHOMBING**
2. Tempat Lahir : Balige
3. Umur/Tgl lahir : 48 Tahun /05 November 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan SM. Raja No. 112 Balige Kecamatan Balige
Desa Napitupulu Kabupaten Tobasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 21 Juli 2023 s/d tanggal 09 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 September 2023 s/d tanggal 02 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 September 2023 s/d tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 16 Januari 2024 s/d tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Binsar Siringoringo, S.H., Leonard. H. Manurung, S.H., Jannus Willem Purba, S.H., Hotmar. S. Situmorang, S.H dan Sephma Tuahta Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Siringoringo, S.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Jamin Ginting Km 8,5 Komplek Perumahan Royal Sumatera Cluster Tpzaz Nomor 189 Padang Bulan Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 681/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "*Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair)*;
2. Membebaskan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiar);

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.466.437.818,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dikurangkan dengan uang yang telah dibayar oleh Terdakwa yang dititipkan ke rekening Penyimpanan Lain Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Bank Mandiri No. AC 107-00-12995421 sebesar Rp.466.437. 818,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai Berita Acara penitipan tanggal 12 Desember 2023 dan Bukti transfer (terlampir) dirampas untuk negara dan dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
No urut 1 s/d nomor urut 148 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Horas Napitupulu dan Terdakwa Irganda Siburian, S.T .

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dituntut dalam surar dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing dari dakwaan dan

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tuntutan tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing dari dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa ke dalam keadaan semula;
 6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Telah mendengar pembelaan dari pribadi Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, karena Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa adalah ayah dari anak-anak yang membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai bapak kandungnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 19 Januari 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 25 September 2023, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Silangit – Muara , Cs Tahun Anggaran 2019 secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer PT. Multi Phi Beta (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Jl. Sakti Lubis No. 1 Siti Rejo I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum bertentangan* dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer PT. Multi Phi Beta, *yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu Keuangan Negara sebesar Rp. 466.437.818,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara , CS Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran SATKER (RKAKL) TA. 2019 dimana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sepanjang 4 KM sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari Nani Tabrani,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp.19.978.100.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara , CS sepanjang 6,5 KM;

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs sepanjang 6,5 KM senilai Rp.19.978.100.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan Harga Penawaran Rp.16.879.467.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS sepanjang 6,5 KM antara terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan Nani Tabrani, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) Balige Cs yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.15.601.242.342,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan masa kerja selama 210 (dua ratus sepuluh) hari Kalender dengan masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender;
- Bahwa pada tanggal 5 maret 2019 diadakan Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pekerjaan Pengawasan atas Pekerjaan Jalan Silangit – Muara , CS antara Ir. Denny D , Direktur PT. Multi Phi Beta dengan Manaek Manalu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Waktu Penugasan) Paket - 19 Pengawasan Tehnik Pembangunan Jalan Balige By-Pass, CS dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan menerbitkan Surat Nomor : KP.01.02/Bb2-P2JN.S2/374 tertanggal 14 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit – Muara,Cs yaitu Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer), Sangapta Ginting, ST sebagai Chief Inspektur dan Surat Nomor : BK.03.04/Bb2-P2JN.S2/451 tertanggal 25 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Jannus Napitupulu ,ST sebagai Inspektur, Jekson Simanjuntak,ST sebagai Laboratorium dan G. Irwan Simanjuntak ,ST sebagai Surveyor;

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum atas Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dan terbitlah Addendum Kontrak 01 dengan Perubahan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Nani Tabrani , ST selaku PPK 07 (Balige CS) digantikan oleh Irganda Siburian , ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan ,membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara,Cs berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 dimana Susunan Personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan.
 2. Linchlun Pahotan sebagai Pengawas Lapangan.
 3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas.
 4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 , Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pergantian Personil berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 dimana Linchlun Pahotan mengundurkan diri digantikan oleh Happy Basar Pasaribu dengan susunan Personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan.
 2. Happy Basar Pasaribu sebagai Pengawas Lapangan.
 3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas.
 4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan Adendum Kontrak 02 atas Addendum Kontrak 01 oleh Irganda Siburian ,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing ,Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dimana Ruang Lingkup Pekerjaan Semula Sepanjang 6,5 KM menjadi 4 KM sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 serta terjadinya Perubahan Kuantitas dan Harga yaitu:

	Uraian Pekerjaan	Sa	Kontrak Awal	Addendum 02 Kontrak
--	------------------	----	--------------	---------------------

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o.		tua n	Kuantit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)	Kuantit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)
1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	150	106.573.800,-	0,75	129	91.653.468,-	0,65
2.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	2.041,88	1.350.357.219,62	9,52
3.	Perkerasan Beton Semen	M3	200	516.624.200,-	3,64	731,54	1.889.656.336,34	13,32
4.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	80	149.102.240,-	1,05	304,55	567.613.589,90	4
5.	Lapis Perekat – Aspal Cair	Ltr	7.312,50	94.440.937,50,-	0,67	4.637,47	59.892.925,05	0,42
6.	Laston Lapis Aus (AC-WC) Plastik	Ton	3.363,75	4.523.981.377,50	31,90	2.133,39	2.869.243.145,58	20,23
7.	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	615,57	44.013.255,-	0,31	32,55	2.327.125	0,02
8.	Beton Mutu Sedang Fc 30 MPa	M3	21,68	62.452.578,72	0,44	42,95	123.724.089,30	0,87
9.	Baja Tulangan Strip BJ TS 420A	M3	2.493,20	48.634.852,40	0,34	5.533,75	107.946.863,25	0,76
10.	Marka Jalan Termoplastik	M2	2.049,94	391.405.293,90	2,76	1.800	343.683.000	2,42
11.	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kals A	M3	325	222.786.200,-	1,57	148,51	101.803.010,96	0,72
12.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	65	188.219.915,-	1,33	44,87	129.929.655,17	0,92

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 , Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing , Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contract Change Order / CCO atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS terhadap item Pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			CCO Kontrak		
			Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	5.948	5.098.900.892,80	35,95	2.459,74	2.108.319.405,94	35,95
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	13,00	616.655.000,-	4,35	3.283,24	155.740.489,40,-	4,35
3.	Galian Biasa Harga Timpang	M3				5.114,24	181.179.009,65	
4.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	3.519,80	2.327.751.531,14	9,52
5.	Pasangan Batu	M3	70,95	66.262.404,45,-	0,47	2.526,08	2.359.184.420,48	0,47

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan Pergantian Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs dari Jannus Napitupulu ,ST

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Inspektur kepada Penggantinya David Fernando, ST dan Sangapta Ginting, ST selaku Chief Inspektur kepada Zulfahri Lubis, ST ;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 dilakukan Addendum Kontrak 03 atas Addendum Kontrak 02 yang dilakukan oleh Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi item Pekerjaan berupa Ruang Lingkup Pekerjaan Semula Sepanjang 4 KM sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 menjadi Sepanjang 4 KM dan adanya Pekerjaan Tambahan berupa Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 KM serta adanya Perpanjangan Waktu dari 210 menjadi 240 hari Kalender;
- Bahwa Ir Horas Napitupulu selaku Site Engineer yang bertugas melakukan Pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan menugaskan Chief Inspektur Zulfahri Lubis, ST dan Inspektur David FM. Sipayung yang seharusnya mengawasi Pekerjaan Jalan Silangit – Muara, Cs yang berada di Silangit Muara dialihkan untuk mengawasi Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 KM sehingga tugas pengawasan atas pekerjaan di Muara Silangit, Cs tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara terus menerus oleh karena jarak Pekerjaan pada 2 (dua) lokasi tersebut sekitar lebih kurang 50 KM;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contrac Change Order (CCO) 02 atas Addendum kontrak 03 dengan adanya Perubahan Item Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Addendum Kontrak 04 (Addendum Final) tanpa ada Perubahan Kuantitas dan Harga;
- Bahwa Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Addendum

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 02 tertanggal 14 Juni 2019 terkait perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan semula Panjang Efektif Jalan dari 6,5 KM menjadi 4 KM dan Addendum 03 tertanggal 20 September 2019 serta Contrac Change Order (CCO) 02 tertanggal 23 September 2019 terkait Perubahan Volume Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 M3 atau senilai Rp.66.262.404,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 M3 atau senilai Rp.2.359.184.420,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60%) tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) dimana seharusnya Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu membuat Kajian Tehnis terkait usulan Perubahan Pekerjaan untuk selanjutnya Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer melakukan Pemeriksaan atas Kajian Tehnis yang dibuat oleh Terdakwa untuk disampaikan kepada Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakannya;

- Bahwa perubahan kontrak / Addendum maupun Contrac Change Order yang dibuat oleh terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Item Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 M3 atau senilai Rp.66.262.404,-(enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 M3 atau senilai Rp.2.359.184.420,- (dua milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60%) adalah sebagai Pedoman terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan Pekerjaan di Lapangan, namun Pekerjaan Pasangan Batu telah diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru dibuatkan di dalam Contrac Change Order tertanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa Pembayaran yang diberikan kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige Nomor Rekening :

Halaman 10 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031401001288309 atas nama PT. Dinamala Mitra Lestari adalah sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Permohonan Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp.7.730.547.446,46 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 07.
 2. Permohonan Pembayaran tertanggal 13 Nopember 2019 sebesar Rp.2.183.959.114,19 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan belas sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 08.
 3. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp.780.014.600, (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sertifikat Retensi (MC) 01 s/d 09.
 4. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp.4.905.770.839,35 (empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 09.
- Bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, Jonnedy Butar – Butar selaku General Superintendent dan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan Fakta di Lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu :
- 1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :
 - a. Pasangan Batu dengan mortar : 68.00 m²
 - b. Galian Biasa Harga Timpang : 2.532,86 m³
 - c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
 - d. Pasangan Batu : 149,81 m³
 - 2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I / Provisional Hand Over (PHO) dilanjutkan Masa Pemeliharaan selama 365 hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir / Final Hand Over akan tetapi Irganda Siburian,ST telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai Rp.780.014.600,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.466.437.818. (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit – Muara,CS Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang terinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Referensi
1	Nilai Pembayaran Pekerjaan atas Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sesuai Kontrak (tidak termasuk PPN)	14.182.083.636,-	6.33)c
2	Nilai Realisasi Pekerjaan terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli (tanpa PPN)	13.715.645.818,-	6.36)e
3	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara.	466.437.818,-	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Silangit – Muara , Cs pada Pejabat Pembuat

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen – 07 (Balige, CS) Tahun Anggaran 2019 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan IRGANDA SIBURIAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer PT. Multi Phi Beta (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Jl. Sakti Lubis No. 1 Siti Rejo I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu menguntungkan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer PT. Multi Phi Beta sebesar Rp. 466.437.818,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu terdakwa selaku Pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara , CS yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Kerugian Negara Rp. 466.437.818,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara , CS Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) TA. 2019 dimana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sepanjang 4 KM sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari Nani Tabrani, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp.19.978.100.000,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS sepanjang 6,5 KM;
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs sepanjang 6,5 KM senilai Rp.19.978.100.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan Harga Penawaran Rp.16.879.467.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS sepanjang 6,5 KM antara Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan Nani Tabrani, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) Balige Cs yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.15.601.242.342,- (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan masa kerja selama 210 (dua ratus sepuluh) hari Kalender dengan masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender;
- Bahwa pada tanggal 5 maret 2019 diadakan Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pekerjaan Pengawasan atas Pekerjaan Jalan Silangit – Muara, CS antara Ir. Denny D , Direktur PT. Multi Phi Beta dengan Manaek Manalu, ST selaku

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Waktu Penugasan) Paket - 19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige By-Pass, CS dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan menerbitkan Surat Nomor : KP.01.02/Bb2-P2JN.S2/374 tertanggal 14 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit – Muara,Cs yaitu Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer), Sangapta Ginting, ST sebagai Chief Inspektur dan Surat Nomor : BK.03.04/Bb2-P2JN.S2/451 tertanggal 25 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Jannus Napitupulu ,ST sebagai Inspektur, Jekson Simanjuntak,ST sebagai Laboratorium dan G. Irwan Simanjuntak ,ST sebagai Surveyor;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum atas Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dan terbitlah Addendum Kontrak 01 dengan Perubahan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Nani Tabrani , ST selaku PPK 07 (Balige CS) digantikan oleh Irganda Siburian , ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan ,membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara,Cs berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 dimana Susunan Personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan.
 2. Linchlun Pahotan sebagai Pengawas Lapangan.
 3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas.
 4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 , Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pergantian Personil berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 dimana Linchlun Pahotan mengundurkan diri digantikan oleh Happy Basar Pasaribu dengan susunan Personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan.
 2. Happy Basar Pasaribu sebagai Pengawas Lapangan.

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas.
 4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan Adendum Kontrak 02 atas Addendum Kontrak 01 oleh Irganda Siburian ,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing ,Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dimana Ruang Lingkup Pekerjaan Semula Sepanjang 6,5 KM menjadi 4 KM sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 serta terjadinya Perubahan Kuantitas dan Harga yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Sa tua n	Kontrak Awal			Addendum 02 Kontrak		
			Kuantit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)	Kuantit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)
1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	150	106.573.800,-	0,75	129	91.653.468,-	0,65
2.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	2.041,88	1.350.357.219,62	9,52
3.	Perkerasan Beton Semen	M3	200	516.624.200,-	3,64	731,54	1.889.656.336,34	13,32
4.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	80	149.102.240,-	1,05	304,55	567.613.589,90	4
5.	Lapis Perekat – Aspal Cair	Ltr	7.312,50	94.440.937,50,-	0,67	4.637,47	59.892.925,05	0,42
6.	Laston Lapis Aus (AC-WC) Plastik	Ton	3.363,75	4.523.981.377,50	31,90	2.133,39	2.869.243.145,58	20,23
7.	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	615,57	44.013.255,-	0,31	32,55	2.327.125	0,02
8.	Beton Mutu Sedang Fc 30 MPa	M3	21,68	62.452.578,72	0,44	42,95	123.724.089,30	0,87
9.	Baja Tulangan Strip BJ TS 420A	M3	2.493,20	48.634.852,40	0,34	5.533,75	107.946.863,25	0,76
10.	Marka Jalan Termo Plastik	M2	2.049,94	391.405.293,90	2,76	1.800	343.683.000	2,42
11.	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kals A	M3	325	222.786.200,-	1,57	148,51	101.803.010,96	0,72
12.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	65	188.219.915,-	1,33	44,87	129.929.655,17	0,92

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 , Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing , Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contract Change Order / CCO atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS terhadap item Pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO Kontrak
-----	------------------	--------------	-------------

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satuan	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	5.948	5.098.900.892,80	35,95	2.459,74	2.108.319.405,94,	35,95
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	13.000	616.655.000,-	4,35	3.283,24	155.740.489,40,-	4,35
3.	Galian Biasa Harga Timpang	M3				5.114,24	181.179.009,65	
4.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	3.519,80	2.327.751.531,14	9,52
5.	Pasangan Batu	M3	70,95	66.262.404,45,-	0,47	2.526,08	2.359.184.420,48	0,47

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan Pergantian Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs dari Jannus Napitupulu ,ST sebagai Inspektur kepada Penggantinya David Fernando, ST dan Sangapta Ginting ,ST selaku Chief Inspektur kepada Zulfahri Lubis ,ST;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 dilakukan Addendum Kontrak 03 atas Addendum Kontrak 02 yang dilakukan oleh Irganda Siburian , ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing , Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi item Pekerjaan berupa Ruang Lingkup Pekerjaan Semula Sepanjang 4 KM sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 menjadi Sepanjang 4 KM dan adanya Pekerjaan Tambahan berupa Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 KM serta adanya Perpanjangan Waktu dari 210 menjadi 240 hari Kalender;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Irganda Siburian ,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contrac Change Order (CCO) 02 atas Addendum kontrak 03 dengan adanya Perubahan Item Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Addendum Kontrak 04 (Addendum Final) tanpa ada Perubahan Kuantitas dan Harga;

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan Kontrak atau Addendum kontrak yang dibuat oleh terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Addendum Kontrak 02 tertanggal 14 Juni 2019 terkait perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan semula Panjang Efektif Jalan dari 6,5 KM menjadi 4 KM dan Addendum 03 tertanggal 20 September 2019 serta Contrac Change Order (CCO) 02 tertanggal 23 September 2019 terkait Perubahan Volume Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 M3 atau senilai Rp.66.262.404,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 M3 atau senilai Rp.2.359.184.420,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60%) tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) dimana seharusnya terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu membuat Kajian Tehnis terkait usulan Perubahan Pekerjaan untuk selanjutnya Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer melakukan Pemeriksaan atas Kajian Tehnis yang dibuat oleh terdakwa untuk disampaikan kepada Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakannya;
- Bahwa perubahan kontrak / Addendum maupun Contrac Change Order yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama – sama dengan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Item Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 M3 atau senilai Rp.66.262.404,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 M3 atau senilai Rp.2.359.184.420,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60%) adalah sebagai Pedoman terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan Pekerjaan di Lapangan, namun Pekerjaan Pasangan Batu telah diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru dibuatkan di dalam Contrac Change Order tertanggal 17 Juni 2019;

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai BAB III tentang Syarat – syarat Khusus Kontrak dan BAB IV tentang syarat-syarat Umum kontrak , terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan setiap Tahapan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan secara tertulis setiap Tahapan Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Metode Kerja;
- Bahwa Pembayaran yang diberikan kepada terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige Nomor Rekening : 031401001288309 atas nama PT. Dinamala Mitra Lestari adalah sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:
 1. Permohonan Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp.7.730.547.446,46 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 07.
 2. Permohonan Pembayaran tertanggal 13 Nopember 2019 sebesar Rp.2.183.959.114,19 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma sembilan belas sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 08.
 3. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp.780.014.600, (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sertifikat Retensi (MC) 01 s/d 09.
 4. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp.4.905.770.839,35 (empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 09.
- Bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, Jonnedy Butar – Butar selaku General Superintendent dan Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sesuai dengan Fakta di Lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu:

1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :

- a. Pasangan Batu dengan mortar : 68.00 m²
- b. Galian Biasa Harga Timpang : 2.532,86 m³
- c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
- d. Pasangan Batu : 149,81 m³

2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I / Provisional Hand Over (PHO) dilanjutkan Masa Pemeliharaan selama 365 hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir / Final Hand Over akan tetapi Irganda Siburian,ST telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai Rp.780.014.600,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.466.437.818. (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit – Muara,CS Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang terinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Referensi
1	Nilai Pembayaran Pekerjaan atas Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sesuai Kontrak (tidak termasuk PPN)	14.182.083.636,-	6.33)c
2	Nilai Realisasi Pekerjaan terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli (tanpa PPN)	13.715.645.818,-	6.36)e
3	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara.	466.437.818,-	

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo 18 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa akan diputus bersama putusan akhir ;
2. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SELAMAT SIMANJUNTAK**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait pembangunan Jalan Silangit – Muara Cs di tuangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan dengan Nomor kontrak: 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.S7/2019, tanggal 26 febuari 2019) dengan lingkup pekerjaan terdiri atas pembangunan jalan Hotmix sepanjang 6,5 Km dengan nilai harga kontrak sebesar Rp. 15.601.242.342;
 - Bahwa dikarenakan adanya pergantian pejabat PPK atas paket pekerjaan jalan Silangit-Muara, Cs yang semula Pejabat PPK nya adalah saksi Nani Tabrani diganti pada Pejabat PPK yang baru yaitu atas nama Ir. Irganda Siburian maka atas pergantian Pejabat PPK tersebut dilakukan Addendum atas perkerjaan paket jalan Silangit-Muara, Cs yaitu Addenddum Kontrak No.

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nomor kontrak: 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.S7/2019 tanggal 26 Februari 2019;

- Bahwa pergantian itu adalah karena adanya Perubahan SK dari Menteri, karena setiap 3 tahun ada perubahan Surat Keputusan;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum kontrak No. 02 Nomor kontrak: 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.S7/2019 tanggal 14 Juni 2019. Yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan dilakukan kajian teknis dan persetujuan dari Kepala Satker/KPA atas nama saksi Riwanto Marbun, S.T., M.T. sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: PW.04.01/Bb2-Wil2.S/598 tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa terbitnya addendum No. 02 atas pekerjaan paket jalan Silangit-Muara, Cs telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas nama EFFENDI, ST sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 05/PAN-P3K/SMCS/PPK2.4/2019 tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa adapun perubahan pada addendum No. 02 tersebut adalah dalam ruang lingkup yang semula panjang jalan 6,5 KM menjadi 4 KM sesuai dengan panjang efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.1.498577/2019 DS; 1300-8771-6680-6010 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa dengan adanya perubahan panjang jalan dari 6,5 km menjadi 4 km terjadi karena setelah pemeriksaan ternyata jalan itu masih bagus dan yang bisa dikerjakan adalah 4 km, yang ternyata sesuai dengan RKAKL/DIPA adalah 4 km dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,-;
- Bahwa Perubahan tersebut tidak mempengaruhi kualitas jalan, tapi hanya mengurangi panjangnya saja. Karena kontrak adalah Harga Satuan, jadi pembayarannya dilakukan adalah sesuai dengan yang telah dikerjakan;
- Bahwa ada dilakukan Pembukaan Jalan BODT di Sibisa karena ada Surat dari Kementerian, sehingga kami Mengevaluasi dan membuat Surat ke Satker P2JN, yang mana kemudian dananya dapat diambil dari Pengurangan panjang jalan di Silangit-Muara Cs tersebut, sehingga dana dari Pengurangan Silangit- Muara tersebut digunakan dan tercapai Pembukaan Jalan BODT sepanjang 1,9 km, dan ada dibuat Surat Pemberituannya;
- Bahwa terhadap pekerjaan paket jalan Silangit-Muara, Cs dilakukan addendum No.03 Nomor kontrak: 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.S7/2019, tanggal 20 September 2019 Dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 4,00 Km, sesuai dengan panjang efektif dalam DIPA Nomor SP DIPA-033.04.1.498577/2019 DS: 1300-8771-6680-6010 tanggal 05 Desember 2018 dan Pembukaan Badan Jalan BODT Sibisa sepanjang 1,90 KM sesuai dengan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, No. UM.01.03-Bb2/1339 tanggal 3 September 2019 perihal pelaksanaan pekerjaan Pembukaan dan Pembentukan Badan Jalan Kawasan BODT Sibisa, Surat Kasater P2JN Provinsi Sumatera Utara No. PW. 04.01/Bb2-P2JN.S/733 tanggal 09 September 2019 Perihal penyiapan desain dan RAB Pembukaan BOPDT Sibisa dan Surat Kasatker Pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara No. PW.04.01/Bb2-Wil2.S-1160 tanggal 09 September 2019 perihal pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan BPODT Sibisa;

- Bahwa saksi tahu ada Kerugian Negara adalah setelah ada Panggilan dari Kejaksaan akan tetapi kalau dari Instansi lain tidak ada menyatakan kerugian Negara;
- Bahwa Pekerjaan Jalan Silangit-Muara cs telah selesai dikerjakan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ir. BAMBANG PARDEDE**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat pekerjaan Silangit-Muara Cs adalah sebagai Tim Tehnis, dan menerangkan bahwa karena ada rapat di tingkat atas untuk percepatan Pembangunan BODT Sigapiton, maka oleh Kepala Balai pernah disuruh untuk melakukan Penelitian terhadap pekerjaan terdekat, dan ternyata dari Pemeriksaan di pekerjaan Silangit-Muara Cs, karena Panjang pekerjaan yang dapat dilakukan adalah 4 km dari panjang awal 6,5 km, maka dana dari perubahan Panjang Silangit-Muara, Cs tersebut dapat diambil dananya dan digunakan untuk Pembukaan Jalan Sibisa, maka dibuat Perubahan pekerjaan

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk perubahan waktu dari 210 (dua ratus sepuluh) hari menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari;

- Bahwa di Sibisa yang dilakukan adalah Pembukaan jalan dan penebangan pohon yang dananya diambil dari perubahan Panjang jalan Pekerjaan Silangit-Muara, Cs. Berdasarkan Kajian Tehnis yang dilakukan oleh saksi bersama tim;
 - Bahwa hasil kajian tim tersebut ditingkatkan menjadi Addendum. Dan untuk perubahan pekerjaan Silangit-Muara Cs tersebut tidak diharuskan mengundang Perencana;
 - Bahwa saksi tahu ada Kerugian Negara adalah setelah ada Panggilan dari Kejaksaan. Akan tetapi kalau dari Instansi lain tidak ada menyatakan kerugian Negara;
 - Bahwa Pekerjaan Jalan Silangit-Muara cs telah selesai dikerjakan sesuai progress kerja dalam PHO;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **NANI TABRANI, S.T.** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PPK awal yang mengupload pengumuman tender pekerjaan ini. Yang kemudian digantikan oleh saksi Irganda Siburian karena adanya Perubahan Surat Keputusan;
- Bahwa saksi dalam membuat HPS berdasarkan Estimate Engineering (EE) dari Perencanaan, di mana dalam DIPA 4 km dengan pagu Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), tapi berdasarkan EE dengan dana sebesar itu dapat dikerjakan sepanjang 6,5 km, dan itulah dasar saksi mengupload dalam pelelangan melalui Pokja;
- Bahwa pemenang pekerjaan pembangunan jalan Silangit Muara, Cs adalah PT. Dina Mala Lestari dengan Kontrak sebesar Rp.15.601.242.342,00 (lima

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan panjang jalan 6,5 km;

- Bahwa kalau ada perubahan adalah dari kajian teknis lapangan dan Kajian Teknis di awal adalah merupakan MC-0 dimana disitu dikatakan adanya pekerjaan yang dikurangi dan ditambahkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **RIWANTO MARBUN, ST. MT**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 12 September 2019 dan sebelumnya menjabat sebagai Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit - Muara, Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah saksi selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tetapi baru bertugas pada awal bulan Maret 2019 dan atasan langsung saksi adalah saksi Ir. Selamat Rasidy, Msc;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awalnya PPK-07 (Balige Cs) yaitu saksi Nani Tabrani, S.T. sejak bulan Maret 2019 terjadi perubahan nomenklatur dan pejabatnya menjadi PPK. 2.4 Propinsi Sumatera Utara pejabatnya yaitu saksi Irganda Siburian, S.T;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Propinsi Sumatera Utara pada Tahun anggaran 2019 adalah menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan menatausahakan kegiatan pada satuan kerja sesuai yang tertera didalam DIPA dan RKAKL;

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak bulan Februari 2019 saksi belum menjabat sebagai Kasatker Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, lokasi pekerjaan tersebut dulunya masuk dalam ruang wilayah kerja Satker PJJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara di mana Kasatker PJJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara saat itu adalah saksi sendiri (sejak tahun 2017/sd 2018). Dulunya BBPJJN II Medan membawahi 3 satker yakni Satker PJJN Wilayah I, Satker PJJN Wilayah II dan Satker Metropolitan. Sejak Tahun 2019 berubah menjadi 4 satker yakni Satker PJJN Wilayah I, II, III dan IV. Wilayah Kerja PPK 07 (Balige, Cs) yang dulunya masuk Satker Wilayah I, berubah menjadi PPK 2.4 Satker Wilayah II Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kasatker PJJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara atasan langsung saksi adalah Kepala BBPJJN II Medan yang saat itu dijabat oleh saksi Ir. Slamet Rasidi, M.Sc, saat itu saksi membawahi 6 (enam) PPK (yaitu PPK 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6);
 - PPK.2.1 Wilayah kerja meliputi batas Propinsi Aceh-Dalam Kota Sidikalang-batas Kab. Samosir;
 - PPK. 2.2 Wilayah kerja meliputi Siborong-borong-Tarutung-Padang Sidempuan;
 - PPK. 2.3 Wilayah Kerja meliputi Padang Sidempuan-Penyabungan-Batas Sumatera Barat;
 - PPK. 2.4 Wilayah Kerja meliputi Parapat-Balige-Siborong-borong-Dolok Sanggul-Dairi;
 - PPK. 2.5 Wilayah kerja meliputi Tele-Pangururuan-Ambarita-Tomok-Pangururuan
 - PPK. 2.6 Wilayah Kerja Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Samosir.
- Bahwa awal kontrak pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara pada Satker PJJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan masuk dalam PPK 07 (Balige, Cs) namun karena perubahan SK menjadi PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara di mana saat itu PPKnya berganti namun ruas jalan/lokasi pekerjaan sama. PPK 07 (Balige, Cs) adalah saksi Nani Tabrani, S.T dan PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara adalah saksi Irganda Siburian, S.T;
- Bahwa sumber dana pekerjaan berasal dari APBN, masuk dalam DIPA Satker PJJN Wilayah II pada BBPJJN II Medan, dan tertuang dalam RKAKL dapat dilihat Jenis Kegiatan dan Anggarannya;

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lokasi pekerjaan di Ruas Jalan Balige menuju Siborong-borong tepatnya pada ruas jalan Silangit – Muara;
- Bahwa berdasarkan Rincian Kertas Kerja pada RKAKL Tahun 2019 nomenklatur lengkap kegiatannya adalah Pembangunan Jalan Silangit-Muara, CS dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyusun RKAKL Tahun 2019 adalah Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 yang saat itu dijabat oleh Ir. Asner Silalahi, MT (Alm). Dan DIPA juga turun tahun itu juga yakni Desember 2018;
- Bahwa yang mengusulkan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara kepada Pokja adalah PPK 07 (Balige, Cs) an. saksi Nani Tabrani, S.T, dan saksi tidak tahu persis kapan itu diusulkan pelelangannya kepada Pokja, tapi saat itu saksi menjabat sebagai Kasatker PJN Wilayah I;
- Bahwa dalam hal pelelangan tidak ada campur tangan Satker, hal itu adalah murni kewenangan PPK. selaku Kasatker ketika itu saksi tidak mengetahui besaran nilai HPS yang dibuat oleh PPK kecuali setelah pembukaan penawaran oleh Pokja;
- Bahwa dalam hal memulai pelaksanaan pelelangan hingga selesai PPK tidak ada menyampaikan laporan apapun kepada saksi selaku Kasatker kecuali setelah penetapan pemenang oleh Pokja, PPK menyampaikan langsung bahwa pemenang tender adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan Direkturnya Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi dan Tim dari Satker melakukan tugas yakni memonitoring dan mengevaluasi pekerjaannya dan bentuk evaluasi yang saksi lakukan adalah kunjungan ke lapangan, rapat, komunikasi langsung kepada PPK;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Lestari, saat menjabat sebagai Kasatker Wilayah I tahun 2018, saat itu Direktur PT. Dinamala Lestari adalah rekanan kami untuk salah satu tender di Satker PJN wilayah I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak dilakukannya rekayasa lapangan tetapi ada addendum kontrak 01 yakni terkait Pergantian PPK yaitu Addendum tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya terdapat Pergantian PPK semula PPK 07 (Balige, Cs) yakni saksi Nani Tabrani, S.T menjadi PPK 2.4 Provinsi

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yaitu saksi Irganda Siburian, S.T. pada addendum kontrak 01 belum ada pekerjaan tambah kurang (CCO);

- Bahwa saksi mengetahui rekayasa lapangan dan kajian teknis lapangan yang melahirkan addendum kontrak 02 tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa pada kajian teknis lapangan tersebut yang melahirkan addendum kontrak 02; terdapat perubahan tambah kurang volume pekerjaan yakni pada :
 - Divisi 5:
 - ✓ Lapis Pondasi Agregat Kelas A
 - ✓ Lapis Pondasi Agregat Kelas S
 - ✓ Perkerasan Beton Semen
 - ✓ Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras
 - Divisi 6:
 - ✓ Lapis Perekat
 - ✓ AC WC
 - ✓ Bahan Anti Pengelupasan
 - Divisi 7:
 - ✓ Beton Fc 50 Mpa
 - ✓ Baja Tulangan TS420a
 - Divisi 9:
 - ✓ Marka Jalan
 - Divisi 10:
 - ✓ Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A
 - ✓ Perbaikan Campuran Asphalt Panas

Kajian teknis lapangan dan addendum kontrak 02 ini tidak merubah total nilai kontrak

- Bahwa sampai saksi menjabat sebagai Kasatker PJN Wilayah II yakni tanggal 12 September 2019 (sesuai SK Menteri PUPR), tidak ada dilakukan addendum lagi dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui karena sudah pindah tugas;
- Bahwa tidak ada Justifikasi Teknis yang dilakukan sesuai dokumen hanya Kajian Teknis Lapangan dan addendum kontrak 02 ditandatangani, sebab hanya penambahan dan pengurangan volume pekerjaan saja dan Justifikasi Teknis dilakukan jika terdapat hal-hal mendasar seperti pindah lokasi pekerjaan, perubahan/penambahan desain yang diperlukan, adanya item pekerjaan baru, penambahan waktu/dana;
- Bahwa saksi ada menerima laporan tertulis dan hasil temuan Arif Hutapea, M.Sc selaku Core Team P2JN PT. Daksinapati Karsa Konsultan dan timnya di lapangan pada tanggal 12 s/d 13 Juli 2019 sesuai dengan yang tercantum dalam laporannya yaitu :

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target efektif sesuai volume original adalah 6,5 km namun didalam RAKL target penanganan 4,0 km;
- Volume pasangan batu (7.9.1) semula 70,95 m3 menjadi terlaksana 1.843,00 M3 (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu 2497,60%);
- Pondasi pasangan batu langsung disambungkan dengan pasangan batu mortar yang dapat mengakibatkan bidang gelincir;

- Bahwa saksi ada membuat surat kepada PPK 2.4 tanggal 25 Juli 2019 perihal pembuatan Justifikasi Teknisnya namun surat saksi tersebut tidak pernah dibalas/dijawab oleh PPK 2.4 (saksi Irganda Siburian, S.T).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **LAMBAK ,ST**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, cs. pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebagai Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Utara sejak bulan September 2019 berdasarkan Keputusan Manteri P.U. dan Perumahan Rakyat No.845/KPTS/M/2019 tertanggal 12 September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasatker antara lain :
 - a. Melaksanakan seluruh tugas satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dan dituangkan dalam DIPA;
 - c. Memberikan pengarahan dan petunjuk disatuan kerja dibawahnya untuk kelancaran kegiatan dan pencapaian out put yang telah ditetapkan;

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi mempertanggung jawabkan tugas-tugas saksi kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa pagu dan HPS dan dari sumber anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan Anggaran sebesar Rp.15.601.242.000,00 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) Tahun Anggaran 2019 tersebut karena saksi baru menjalankan tugas pada pertengahan bulan September 2019 dan belum sempat saksi pelajari, namun sumber anggarannya berasal dari dana APBN TA. 2019;
- Bahwa pejabat lama yang saksi gantikan adalah Riwanto Marbun, S.T., M.T, dan sejak saksi melaksanakan tugas sebagai Kasatker pada pertengahan September 2019, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masalah perubahan kontrak baik fisik maupun volume pekerjaan;
- Bahwa dokumen saksi tanda tangani tidak ada, yang ada saksi lakukan adalah berupa menulis pada lembaran disposisi untuk proses pembayaran Moonly Certificat (MC) sebanyak 4 (empat) kali tentang permohonan pembayaran yang diajukan oleh PPK (saksi Irganda Siburian, S.T);
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa dokumen M.C yang saksi disposisi sesuai kewenangan saksi adalah pada lembar disposisi saksi menuliskan "Tolong diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dan dokumen tersebut bukan diajukan langsung oleh PPK, tetapi dokumen tersebut saksi terima dari stafnya dari Pejabat Penanda Tangan SPM Penguji SPM (Martogi Situmorang, S.E);
- Bahwa yang dilampirkan pada saat setiap disposisi hanya berupa 2 (dua) lembar surat yaitu 1. Laporan Daftar SP2D dan 2. Surat Perintah Membayar yang sudah tertera jumlah dana yang akan dicairkan;
- Bahwa saksi periksa pada saat mendisposisi hanya lembaran Laporan Daftar SP2D dan Surat Perintah Membayar yang sekarang sudah dijilid jadi satu eksemplar dan mengenai jumlah anggaran yang dicairkan sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa PPK (saksi Irganda Siburian) tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terhadap perubahan volume dan addendum pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara,CS, yang dilakukan oleh PPK saksi Irganda Siburian, ST;

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme usulan perubahan CCO yang harus dilakukan oleh PPK adalah diawali dari usulan PPK kepada Tim Peneliti Kontrak yang dibentuk oleh Satker kemudian diteruskan kepada Tim Peneliti Kontrak yang dibentuk oleh Balai Besar, PPK membawa kajian teknis pada saat pembahasan dengan Tim Peneliti Kontrak, jika usulan diterima maka ditandatangani oleh Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa keyakinan saksi adalah ketika saksi menanyakan kepada Asisten Pengawasan (Efendy Sihombing, ST) dan Tim peneliti PHO (nama lupa) bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan dan pada tanggal 14 September 2019 pernah meninjau lokasi BODT Sibisa bersama Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) dan pada bulan Pebruari 2020 meninjau lokasi pekerjaan Silangit Muara, cs;
- Bahwa jika ada perubahan target panjang jalan dari 6,5 km menjadi 4 km maka Adendum Kontrak perlu persetujuan berdasarkan atas kewenangannya sesuai dengan SE Direktur Jenderal Bina Marga PUPR RI Nomor : 02/SE/BB/2016 tanggal 4 Mei 2016 Jo. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dirjen Bina Marga PUPR RI Nomor : 103 tahun 2022;
- Bahwa bagan alur secara umum perubahan kontrak terjadi akibat perbedaan yang sangat signifikan antara gambar rencana terhadap kondisi lapangan yang berdasarkan hasil survey konkrit actual awal;
- Bahwa terhadap perubahan target panjang jalan dari 6,5 km menjadi 4 km tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga PUPR RI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **FERRY HIZKIA JONATHAN, ST., MT**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Sekretaris Pokja Satker Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah Kepala Balai Besar PJJN Wilayah II Sumatera Utara;
- Bahwa susunan organisasi Pokja untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Ketua : Emri Dani Ritonga, ST
 - Sekretaris : Ferry HiZkia Jonathan, ST. MT
 - Anggota : Effendi, ST
Raja Hari Ramadhan
Sandri Hasoloan Napitupulu Amd
- Bahwa tugas Pokja adalah bertugas untuk melakukan pelaksanaan Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Dasar/Pedoman Pelaksanaan Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Silangit-Muara,Cs TA 2019 adalah pada tanggal 30 November 2018;
- Bahwa adapun tahapan Pelelangan Paket Pekerjaan Silangit-Muara,Cs TA 2019 adalah:
 - Pengumuman pascakualifikasi tanggal 30 November 2018;
 - Pendaftaran pengambilan dokumen pemilihan tgl 30 November 2018 s/d tanggal 13 Desember 2018;
 - Pemberian Penjelasan Tanggal 04 Desember 2018;
 - Pembukaan penawaran tanggal 14 Desember 2018;
 - Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga;
 - Reverse auction (pemasukan penawaran kembali);
 - Pengumuman tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Pelaksanaan Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui SPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang mengusulkan Pelelangan Paket Silangit-Muara,Cs Tahun 2019 adalah PPK 2.4;
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak mengingat, seingat saksi yang dilampirkan adalah: HPS dan DED (Design estimated Enggining)

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIPAnya saksi tidak mengetahuinya, namun nilai HPS adalah 19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang bahwa Total Panjang penanganan Jalan dalam paket pekerjaan Muara-Silangit adalah 6,5 km;
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Perusahaan/Peserta di mana dari 81 (delapan puluh satu) yang mendaftar ada 4 (empat) peserta yang menghadiri aanswijing yaitu:
 - PT. Juan Kevin Mandiri Abadi
 - PT. Bareleng Kosntruksi
 - PT. Rumah Berneh
 - PT. Jonatan
- Bahwa dari 81 (delapan puluh satu) peserta yang mendaftar hanya 8 (delapan) peserta yang memasukan penawaran yakni :
 1. PT. Dinamala Mitra Lestari dengan jumlah penawaran Rp. 16.897.467.639,47;
 2. PT. Juan Kevin Mandiri Abadi dengan jumlah penawaran Rp. 17. 228.303.951,61;
 3. PT. Mitha Sarana Niaga dengan jumlah penawaran Rp. 17.835.229.097,75;
 4. PT. Bareleng Konstruksi dengan jumlah penawaran Rp. 16.146.466.303,20;
 5. PT. Manel Star dengan jumlah penawaran Rp. 18.808.128.000,16;
 6. PT. Mido Arta Sari dengan jumlah penawaran Rp. 18.381.585.058,50;
 7. PT. Jonatan dengan jumlah penawaran Rp. 16.781.604.004,1;
 8. PT. Marudut Tua Jaya dengan jumlah penawaran Rp. 15.982.480.000,00;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebeagai berikut :
 - a. Evaluasi Administrasi
Unsur-unsur yang dievaluasi terhadap 8 perusahaan yang memasukan meliputi persyaratan yang diminta dalam dokumen Pemilihan, yaitu Surat penawaran, surat jaminan penawaran, surat perjanjian KSO (apabila ber KSO), dokumen penawaran teknis dan Dokumen Penawaran Harga.
 - b. Evaluasi Kualifikasi
Dari 8 penawar maka 2 dinyatakan gugur:

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Juan Kevin Mandiri Abadi
 - PT. Mitha Sarana Niaga
- Sehingga tersisa hanya 6 penawar/peserta
- c. Evaluasi Teknis
- Penawaran yang dievaluasi teknis adalah sebanyak 6 perusahaan yang lulus evaluasi teknis ada 5 perusahaan dan yang tidak lulus hanya 1 perusahaan yaitu PT. Bareleng Konstruksi.
- d. Evaluasi Harga.
- 5 perusahaan lulus yakni:
- PT. Marudut Tua Jaya
 - PT. Jonathan
 - PT. Dinamala Mitra Lestari
 - PT. Mido Artha Sari
 - PT. Manel Star
- e. Pembuktian Kualifikasi
- Dari 5 perusahaan yang tersisa, maka yang lulus pembuktian kualifikasi adalah 2 perusahaan yaitu:
- PT. Dinamala Mitra Lestari
 - PT. Jonathan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pelelangan maka Pokja mengundang 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harus dilakukan penawaran harga secara berulang (Reverse Auction) dengan persyaratan nilai penawaran kembali harus lebih rendah dari nilai penawaran awal;
- Bahwa Reverse Auction oleh PT. Jonatan dan PT Dinamala Mitra Lestari dilakukan melalui LPSE.

No	Peserta penawar yang lulus evaluasi	Jumlah Penawaran awal	Harga Penawran Terkoreksi	Penawaran kembali reverse auction
1	PT. Dinamala Mitra Lestari	Rp. 16.897.467.639,47	Rp. 16.897.296.386,48	Rp. 15.601.242.342,63
2	PT. Jonatan	Rp. 16.781.604.004,1	Rp. 16.781.431.045,69	Rp. 15.981.481.672,33

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa dokumen yang diupload ketika peserta mengajukan penawaran adalah
 - Format Isian
 - Kuantitas Dan Harga (Bill Of Quantity)
 - Surat Penawaran
 - Jaminan Penawaran
 - Company profile
 - Daftar peralatan
 - Daftar personil inti
 - Dukungan bank
 - SKP (sisa Kemampuan paket)
 - KD (kemampuan Dasar)
 - Rencana Keselamatan Kerja
 - Metode Pelaksanaan
 - Bahwa Pokja memanggil PT. Dinamala Mitra Lestari untuk melakukan klarifikasi kewajaran harga karena penawaran PT. Dinamala Lestari di bawah 80 % terhadap HPS dan atas panggilan tersebut PT Dinamala Menyatakan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut (meskipun dibawah 80 % HPS) dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan bersedia menaikan jaminan pelaksanaan;
 - Bahwa selanjutnya pertanggal 22 Januari 2019 Pokja melakukan pengumuman pemenang tender melalui surat No. 30/Pokja/ PJN2-Sumut/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan mengumumkan :
 - Pemenang : PT Dinamala Mitra Lestari
 - Pemenang Cadangan 1 : PT. Jonatan
 - Bahwa selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
7. **RAJA HARI RAMADHAN, S.Kom**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja Satker Jalan Nasional Wilayah 2 Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Anggota Pokja Satker Jalan Nasional Wilayah 2 Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah Kepala Balai Besar PJJN Wilayah 2 Sumatera Utara;
- Bahwa susunan organisasi Pokja untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Ketua : Emri Dani Ritonga, ST
 - Sekretaris : Ferry HiZkia Jonathan, ST. MT
 - Anggota : Effendi, ST
Raja Hari Ramadhan
Sandri Hasoloan Napitupulu Amd
- Bahwa tugas Pokja adalah bertugas untuk melakukan pelaksanaan Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dasar/pedoman Pelaksanaan Pelelangan paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Surat Edaran Menteri PUPR No:66 SE/M/2015 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum);
 - Surat Edaran Dierjen No: 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019;
 - Surat Edaran Dierjen No: 10 Tahun 2018 tentang Penyampaian standara Dokumen Pemilihan Pengadaaan Pekerjaan Kontruksi di Lingkungan Direktur Jenderal Bina Marga;
 - Dokumen Pemiilihan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak harga Satuan untuk Kontrak tahun tunggal Pokja Pemilihan Satker pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Utara Kementerian PUPR;

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelelangan dilaksanakan pada tahun 2018, mekanismenya dengan Pelangan Elektronik di LPSE Kementerian PUPR dengan Metode Pascakualifikasi;
- Bahwa tahapan Pelelangan Paket Pekerjaan Silangit-Muara, Cs TA 2019 sebagai berikut :
 - Sebelumnya Pokja menerima Detail Engineering Estimaste (DED) dari Satker P2JN dan menerima RKKAL dari Satker;
 - Dilakukan pengumuman Tender oleh Pokja di LPSE Kementerian PUPR;
 - Pendaftaran Peserta tender melalui LPSE;
 - Undangan Penjelasan di Kantor kepada Peserta di ruang Rapat Sakter P2JN Wilayah I Provsu Jalan Busi Dalam No 7 F Medan;
 - Pemberian Penjelasan oleh Pokja di ruang Rapat Sakter P2JN Wilayah I Provsu Jalan Busi Dalam No 7 F Medan;
 - Pemberian Penjelasan di lokasi Pekerjaan;
 - Upload Dokumen Pemilihan oleh Pokja;
 - Peserta Lelang Memasukan Penawaran;
 - Pokja melakukan Evaluasi terhadap Penawaran;
 - Pembuktian Kualifikasi;
 - Reverse Auction terhadap Calon Pemenang 1 dan 2;
 - Evaluasi kewajaran Harga terhadap Penawaran Pemenang 1 dan 2;
 - Pengumuman Pemenang dan cadangan;
 - Penunjukan Penyedia barang dan Jasa oleh PPK;
- Bahwa yang membuat DED adalah PPK Perencanaan di P2JN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa DIPAnya saksi tidak mengetahuinya, namun nilai HPS adalah 19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Perusahaan/Peserta di mana dari 81 (delapan puluh satu) yang mendaftar ada 4 (empat) peserta yang menghadiri answijing yaitu:
 - PT. Juan Kevin Mandiri Abadi
 - PT. Barelang Kosntruksi
 - PT. Rumah Berneh
 - PT. Jonatan
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan kepada peserta maka saksi selaku Pokja mengundang P2JN untuk memberikan penjelasan detail pekerjaan tersebut kepada peserta;
- Bahwa Lokasi Pekerjaan adalah Silangit-Muara, saksi lupa berapa panjang dan lebar jalan yang akan dikerjakan;

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syaratnya saksi tidak ingat lagi, namun tertera di dalam lembar pengisian LDP pada Dokumen Pemilihan;
- Bahwa dokumen yang diupload ketika peserta mengajukan penawaran adalah
 - Format Isian
 - Kuantitas Dan Harga (Bill Of Quantity)
 - Surat Penawaran
 - Jaminan Penawaran
 - Company profile
 - Daftar peralatan
 - Daftar personil inti
 - Dukungan bank
 - SKP (sisa Kemampuan paket)
 - KD (kemampuan Dasar)
 - Rencana Keselamatan Kerja
 - Metode Pelaksanaan
- Bahwa dari 81 (delapan puluh satu) peserta yang mendaftar hanya 8 (delapan) peserta yang memasukan penawaran yakni :
 1. PT. Dinamala Mitra Lestari dengan jumlah penawaran Rp. 16.897.467.639,47;
 2. PT. Juan Kevin Mandiri Abadi dengan jumlah penawaran Rp. 17. 228.303.951,61;
 3. PT. Mitha Sarana Niaga dengan jumlah penawaran Rp. 17.835.229.097,75;
 4. PT. Bareleng Konstruksi dengan jumlah penawaran Rp. 16.146.466.303,20;
 5. PT. Manel Star dengan jumlah penawaran Rp. 18.808.128.000,16;
 6. PT. Mido Arta Sari dengan jumlah penawaran Rp. 18.381.585.058,50;
 7. PT. Jonatan dengan jumlah penawaran Rp. 16.781.604.004,1;
 8. PT. Marudut Tua Jaya dengan jumlah penawaran Rp. 15.982.480.000,00;
- Bahwa Tahapan Evaluasi yang dilakukan terhadap penawaran yang masuk adalah :
 - a. Evaluasi Administrasi
Pada tahapan ini seluruh penawar lulus.
 - b. Evaluasi Teknis

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bareleng dinyatakan tidak lulus, karena dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak sesuai dengan persyaratan yang dilaksanakan dalam dokumen pemilihan sedangkan 7 (tujuh) penawar lainnya dinyatakan lulus.

c. Evaluasi Harga.

7 (tujuh) perusahaan lulus

d. Evaluasi Kualifikasi

2 (dua) perusahaan tidak lulus yakni Kevin Mandiri Abadi dan PT. Mitha Sarana Niaga, adapun PT. Kevin Mandiri Abadi tidak lulus Evaluasi Kualifikasi karena persyaratan Kemampuan Dasar (KD) kurang dari yang dipersyaratkan sedangkan PT. Mitha Sarana Niaga tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak melampirkan data tenaga untuk tetap untuk usaha menengah, dukungan keuangan kurang dari yang dipersyaratkan.

e. Pembuktian kualifikasi

Ada 3 (tiga) perusahaan yang tidak lulus yakni PT. Marudut Tua Jaya, PT. Midho Artasari dan PT. Manel Star.

- PT. Marudut Tua Jaya tidak lulus pengalaman personil manajerial kurang dari yang dipersyaratkan.
- PT Mido Arta Sari tidak lulus pembuktian kualifikasi karena referensi pengalaman manajerial kurang dari yang dipersyaratkan, daftar peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan, tidak melampirkan dukungan keuangan dari bank, tidak dapat membuktikan kepesertaan BPPJS/Bukti Setor Pajak untuk tenaga tetap.
- PT. Manel Star tidak lulus pembuktian kualifikasi karena referensi pengalaman manajerial kurang dari yang dipersyaratkan, daftar peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan, tidak melampirkan dukungan keuangan dari Bank, tidak dapat membuktikan kepesertaan BPPJS/Bukti Setor Pajak untuk tenaga tetap.

- Bahwa sampai akhir evaluasi maka yang dinyatakan lulus adalah :

- a. PT. Jonatan
- b. PT. Dinamala Mitra Lestari.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pelelangan maka Pokja mengundang 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harus dilakukan penawaran harga secara berulang (Reverse Auction) dengan persyaratan nilai penawaran kembali harus lebih rendah dari nilai penawaran awal;

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reverse Auction oleh PT. Jonatan dan PT Dinamala Mitra Lestari dilakukan melalui LPSE.

No	Peserta penawar yang lulus evaluasi	Jumlah Penawaran awal	Harga Penawran Terkoreksi	Penawaran kembali reverse auction
1	PT. Dinamala Mitra Lestari	Rp. 16.897.467.639,47	Rp. 16.897.296.386,48	Rp. 15.601.242.342,63
2	PT. Jonatan	Rp. 16.781.604.004,1	Rp. 16.781.431.045,69	Rp. 15.981.481.672,33

- Bahwa Pokja memanggil PT. Dinamala Mitra Lestari untuk melakukan klarifikasi kewajaran harga karena penawaran PT. Dinamala Lestari di bawah 80 % terhadap HPS dan atas panggilan tersebut PT Dinamala Menyatakan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut (meskipun dibawah 80 % HPS) dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan bersedia menaikan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa selanjutnya pertanggal 22 Januari 2019 Pokja melakukan pengumuman pemenang tender melalui surat No. 30/Pokja/ PJN2-Sumut/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan mengumumkan :
- Pemenang : PT Dinamala Mitra Lestari
 - Pemenang Cadangan 1 : PT. Jonatan
- Bahwa selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja mendapatkan adanya Harga Satuan dari PT. Dinamala Mitra Lestari yang nilai penawarannya lebih besar dari 110% dari harga Satuan HPS yakni :

1.8(1)	Manajemen dan keselamatan Lalu lintas	147.93 %
2.1 (1)	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	123.09 %
3.1(1)	Galian Biasa	129.61 %
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	132.93 %
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	129.73 %
5.1 (3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	122.24 %
9.1 (2)	Pekerja Biasa	112.04 %
10.1(4)	Rambu Jalan Tunggal dengan permukaan pemantul Engginer Grade	113.96 %
10.1 (4)	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	112.54

- Bahwa harga timbang tersebut tidak menjadi masalah untuk menggugurkan sepanjang calon penyedia melalui pernyataan tertulis bersedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan;

- Bahwa ketika terjadi harga timbang volume diatas 10 % per item pekerjaan harus memakai harga terendah yakni HPS, namun jika tidak timbang (harga penawaran dari harga HPS) maka tidak perlu dipakai Harga HPS;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **CUT RETNO MASNUL , ST**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Jalan Nasional Propinsi Sumatera Utara mulai April 2019 s/d bulan Pebruari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris dan Dokumen Stok Desain Jembatan dan Jalan PPK Perencanaan Satker P2JN Sumatera Utara pada hari Jum'at

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2019 Nomor : 264/BAST/Bb2-P2JN.S1/2019 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya Heri Handoko, S.T.;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan adalah :

- Melakukan Perencanaan (DED) untuk jalan nasional atau jalan lain yang ditentukan dalam satuan.
- Melakukan control tentang pekerjaan konsultan perencana.
- Melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan desain

- Bahwa sejak saksi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Jalan Nasional Propinsi Sumatera Utara mulai April 2019 s/d bulan Februari 2020 untuk kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahuinya sampai di mana kegiatan tersebut sudah berlangsung karena saksi anggap itu sudah selesai dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, sekitar tahun 2019 pada saat saksi Irganda Siburian, ST sebagai PPK Pelaksana datang ke kantor menemui saksi untuk konsultasi tentang perubahan kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs;

- Bahwa perubahan yang diajukan ada beberapa hal antara lain yang saksi ingat adalah volume pasangan batu dan item yang lain saksi kurang mengingatnya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK Perencanaan Tahun Anggaran 2019 adalah hanya memeriksa usulan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs saja dan tugas perencanaan desain (DED) untuk Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs telah dilaksanakan pada masa PPK Perencanaan sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit - Muara, Cs saksi Irganda Siburian ada menyampaikan rencana perubahan kontrak pekerjaan penambahan volume

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pasang batu kepada saksi secara lisan pada saat itu juga saksi menolak usulannya;

- Bahwa seingat saksi belum pernah menyetujui Kajian Teknis Lapangan 1 Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada Lembar Persetujuan Justifikasi, dan didukung didalam dokumen bahwa paraf untuk persetujuan belum sampai kepada Bab Pembahasan dan Bab Kesimpulan yang seharusnya pengajuan usulan perubahan yang telah disetujui harus telah diparaf pada seluruh lembarnya (sampai dengan Lampiran) pada dokumen;
- Bahwa saksi tetap tidak menyetujui adanya perubahan volume pasangan batu sebagaimana tercantum pada Bab – IV Identifikasi Lapangan divisi 7 Struktur dinyatakan bahwa butir 7.9.(1) Pasangan batu tidak terjadi perubahan kuantitas pada item pekerjaan ini;
- Bahwa PPK Fisik pernah datang sekali untuk mengajukan Perubahan Desain, akan tetapi setelah dilakukan revisi oleh saksi, PPK Fisik tidak pernah datang lagi untuk mengajukan perubahan Desain;
- Bahwa pekerjaan TPT sudah dilakukan pekerjaan terlebih dahulu sehingga saksi menolak untuk dilakukan perubahan Desain;
- Bahwa perubahan desain boleh dilakukan oleh Konsultan Perencana dengan PPK Fisik melalui persetujuan saksi selaku PPK Perencana;
- Bahwa saksi tidak menandatangani perubahan panjang, karena perubahan panjang melalui persetujuan Eselon I;
- Bahwa perubahan desain adalah perubahan tanpa mengurangi panjang dan target;
- Bahwa terjadi perubahan Volume dari 70 m³ menjadi sekitar 20.000 m³;
- Bahwa addendum Kontrak bukan bagian dari PPK Perencana tetapi PPK Fisik;
- Bahwa jika akan dilakukan perubahan desain maka perlu membuat Justifikasi Teknis terlebih dahulu sebelum pekerjaan perubahan dilakukan;
- Bahwa terhadap Justifikasi Teknis yang diperlihatkan di persidangan tidak benar, karena dalam membuat Justifikasi Teknis pada setiap

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman selalu saksi paraf tanda bukti sudah saksi lakukan pemeriksaan, tetapi Justifikasi Teknis yang diperlihatkan hanya sebagian yang di paraf;

- Bahwa selaku Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan saksi tidak mengetahui adanya perubahan Ruang Lingkup Utama pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019 semula sepanjang 6,5 (enam koma lima) Km menjadi Ruang Lingkup Utama pekerjaan Pembangunan Jalan sepanjang 4 (empat) Km .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. **Ir. ARIF SOALON HUTAPEA, MSc**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Team Leader / Core team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara (Paket 21) Nomor : KU.03.08/Bb2.S/P2JN.SUMUT/PAKET-21/193 tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Surat Mobilisasi Personil No : BK.03.04/Bb2-P@JN.S/201 tanggal 18 Maret 2019 di mana di dalamnya termasuk Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs;
- Bahwa keahlian saksi adalah Ahli Teknik Jalan – Utama sesuai dengan Sertifikat Keahlian yang saksi miliki Nomor 1095266 dengan Nomor Registrasi 1.2.202.1.026.09.1086276 tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Achmad Trunajaya, S.T, M.T selaku Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT. Daksinapati Karsa Konsultindo KSO PT. Multi Phi Beta;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi adalah :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 2. Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 3
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi antara lain adalah :
 1. Menjamin terlaksananya segala syarat dari kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan organisasi dan pelaksanaan pekerjaan Supervisi dan

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain jalan selesai dengan baik sehingga memuaskan pemberi tugas (Satker P2JN);

2. Membantu Satker P2JN Prov. Sumut dalam monitoring pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang dilakukan Team Konsultan Supervisi/Field, sehingga mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
3. Mengkoordinirkan .. dst (Tugas dan tanggung jawab Team Leader dalam KAK);

- Bahwa Konsultan Supervisi/Field adalah PT. Multi Phi Beta dan petugas yang berhubungan kerja dengan saksi adalah saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer;
- Bahwa saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer dari PT. Multi Phi Beta tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang Hasil Rekayasa Lapangan/ Identifikasi Lapangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
- Bahwa saksi bersama dengan Ir. Jonner Samosir (Tenaga ahli PJN Wilayah III, IV dan SKPD Sumut) berdasarkan Surat Tugas No. (saksi lupa) dan tanggal tidak ingat lagi untuk melakukan pemeriksaan pada paket Pembangunan Jalan Siantar By Pass dan Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs yang dilaksanakan tanggal 12-13 Juli 2019 dengan cara turun langsung ke lapangan;
- Bahwa pada paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs yang dikerjakan PT. Dinamala Mitra Lestari dengan progress Fisik pertanggal 7 Juli 2019 yaitu Rencana 46,392 %, Realisasi 34,539 %, Deviasi -11,853 % dan temuan lapangan pada kegiatan paket ini adalah sebagai berikut :
 - a) Target efektif 6,5 km diusulkan menjadi 4,0 km
 - b) Volume pasangan batu (7.9.1) semula 70,95 m3 menjadi terlaksana 1.843,00 m3 (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu 2497,60%),
 - c) Pondasi pasangan batu sebahagian langsung disambungkan dengan pasangan batu mortar yang dapat mengakibatkan bidang gelincir
- Bahwa pada saat di lapangan saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer PT. Multi Phi Beta menjelaskan kepada saksi adanya

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana perubahan target efektif Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs dari 6,5 km diusulkan menjadi 4,0 km (sesuai DIPA) dan pada saat itu saksi Ir. Horas Napitupulu menyatakan belum ada disetujui oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara dan untuk hal ini saksi tidak memiliki kewenangan membuat rekomendasi;

- Bahwa saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engginer menyampaikan kepada saksi dan Joner Samosir bahwa addendum perubahan target dari 6,5 km diusulkan menjadi 4,0 km, belum ada, namun pada saat di lapangan pekerjaan sudah berjalan yakni untuk pekerjaan pasangan batu dan pasangan batu mortar;
- Bahwa pada saat di lapangan saksi menemukan pondasi pasangan batu langsung disambungkan dengan pasangan batu mortar seharusnya pasangan batu itu berdiri sendiri atau dibuat pondasi tersendiri sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan pasangan batu tidak boleh dipasang diatas drainase (apabila saluran drainase tidak kuat untuk menahan pasangan batu di atasnya) dan saksi tidak ada membuat rekomendasi;
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan tidak semua pasangan batu yang terpasang di atas saluran drainase, sebagian ada yang berdiri sendiri, sebagian lagi saluran drainase merupakan saluran gendong dari pasangan batu, khusus untuk pasangan batu yang ada di atas saluran air saksi hanya melihat secara visual tidak dapat memastikan kekuatan saluran drainase apakah mampu menerima beban dari pasangan batu, semestinya saksi Ir. Horas Napitupulu karena tugasnya selaku Site Engineering membuat kajian teknis tentang hal itu sebelum pasangan batu dikerjakan di atas drainase dan saksi tidak melakukan rekomendasi karena itu adalah bukan tugas saksi selaku core team;
- Bahwa dari hasil pengamatan lapangan lokasi yang tidak memerlukan pasangan batu untuk tembok penahan tanah (TPT), namun pekerjaan tersebut sudah terlaksana 1.843,00 M3 dan rekomendasi saksi adalah :

No	STA s/d STA	Panjang (M)	Rekomendasi Core Team P2JN Sumut
1.	0+075 s/d 0+100 L/S	25,00	TPT diperlukan untuk menahan badan jalan
2.	0+245 s/d 0+300 L/S	55,00	TPT tidak diperlukan

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	0+060 s/d 0+180 R/S	120,00	TPT tidak diperlukan
4.	0+185 s/d 0+300 R/S	115,00	TPT tidak diperlukan
5.	0+325 s/d 0+575 L/S	250,00	TPT tidak diperlukan
6.	0+400 s/d 0+490 R/S	90,00	TPT tidak diperlukan
7.	0+650 s/d 0+925 L/S	275,00	TPT tidak diperlukan
8.	0+675 s/d 0+925 R/S	250,00	TPT tidak diperlukan
9.	0+950 s/d 1+250 R/S	300,00	TPT tidak diperlukan
10.	1+390 s/d 1+475 L/S	85,00	TPT tidak diperlukan
11.	1+275 s/d 1+375 R/S	100,00	TPT tidak diperlukan
12.	1+375 s/d 1+475 R/S	100,00	TPT diperlukan
13.	1+500 s/d 1+690 R/S (Lokasi Batu Wisata)	190,00	TPT diperlukan
14.	1+900 s/d 2+225 R/S	325,00	TPT tidak diperlukan
15.	1+925 s/d 2+375 R/S	450,00	TPT tidak diperlukan
16.	2+475 s/d 2+500 R/S	50,00	TPT tidak diperlukan
17.	2+625 s/d 2+665 R/S	40,00	TPT tidak diperlukan
18.	2+830 s/d 2+925 R/S	95,00	TPT tidak diperlukan
19.	2+950 s/d 3+200 R/S	250,00	TPT tidak diperlukan
20.	3+400 s/d 3+475 R/S	75,00	TPT tidak diperlukan
21.	3+550 s/d 3+800 R/S (Lokasi Tebing Tanah Lepas)	250,00	TPT diperlukan
22.	3+800 s/d 3+970 R/S	170,00	TPT tidak diperlukan

- Bahwa tolak ukur saksi adalah melihat kondisi lapangan maka sebagian titik tidak di perlukan TPT (pasangan batu) karena dinding tebing merupakan tanah keras berbatu;
- Bahwa terhadap perlunya TPT karena melihat adanya jurang dan tanah yang tidak keras (tidak berbatu) sehingga sebagian perlu dipasang TPT;

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketika saksi ke lapangan maka volume pasangan batu (7.9.1) semula 70,95 m³ menjadi terlaksana 1.843,00 m³ (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu 2497,60%) dan saat itu juga saksi Ir. Horas Napitupulu (Site Engineering) mengatakan kepada saksi dan Joner Samosir bahwa CCO dan addendum untuk perubahan volume pasangan batu tersebut belum ada;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. **ZULFAHRI LUBIS, ST**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Chief Inspektur/CI dari Konsultan Pengawasan (PT. MultiPhi Beta) sejak tanggal 05 Juli 2019 menggantikan Sangapta Ginting yang mengundurkan diri;
- Bahwa yang mengangkat saksi Selaku Chief Inspektur/CI pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah PT. Multi Phi Beta yang selanjutnya dimobilisasi oleh PPK Pengawasan (Manak Manalu, ST) untuk menjadi Chief Inspektur/CI pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019. saksi menerima Surat Mobilisasi sebagai Chief Inspektur adalah langsung dari PPK Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan surat mobilisasi saksi diangkat sebagai Chief Inspektur Sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai 14 November 2019 dan yang menggaji saksi adalah PT. Multi Phi Beta dengan gaji sebesar Rp. 14.0000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selaku Chief Inspektur/CI pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 saksi bertanggung jawab kepada Site Engineering (saksi Ir Horas Napitupulu);

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Tim Konsultan Supervisi secara struktur organisasi pada tanggal 05 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

1	Site Engineer	:	Ir. Horas Napitupulu
2	Chief Insektor	:	Zulfahri lubis (Saksi sendiri)
3	Inspektor	:	David Sihombing
4	Surveyor	:	Irwan Simanjuntak
5	Lab. Teknisi	:	Jekson Simanjuntak
6	Operator Kumputer	:	Wijaya
7	M. Idris	:	Office Boy

- Bahwa selaku Chief Inspektor/CI pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara pada Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 tugas saksi adalah adalah:

- Mengawasi pelaksanaan setiap pekerjaan di lapangan secara terus menerus;
- Mengarahkan pelaksana lapangan agar melaksanakan pekerjaan sesuai shop drawing atau gambar kerja baik secara kuantitas maupun kualitas dan juga sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan melaporkannya langsung kepada Site Engineering (SE) yang saat itu dijabat oleh saksi Ir. Horas Napitupulu;

- Bahwa setiap hari saksi memperoleh laporan harian dari Inspektor yang dirangkum menjadi laporan mingguan Konsultan Pengawasan kemudian saksi mencocokkan antara Laporan Mingguan yang dibuat Konsultan Pengawasan dengan Laporan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor jika sudah sesuai maka saksi menandatangani laporan Mingguan yang dibuat kontraktor;

- Bahwa yang membuat Laporan Mingguan untuk bulan Maret 2019 sampai dengan Laporan Mingguan untuk bulan November 2019 yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah pihak Kontraktor yakni PT. Dinamala Mitra Lestari;

- Bahwa setelah saksi melihat Laporan Mingguan dan bulanan tersebut maka yang benar –benar saksi tandatangani adalah Laporan Mingguan tanggal 26 Juli 2019 s/d 25 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019 s/d 25 September 2019 Sedangkan untuk Laporan Mingguan 26 September 2019

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 25 Oktober 2019 dan Laporan Mingguan tanggal 26 Oktober 2019 s/d 14 November 2019 bukan tanda tangan saksi dan telah ditiru oleh orang lain tapi saksi tidak mengetahui siapa;

- Bahwa saksi lupa apakah pernah mengizinkan orang lain untuk meniru tandatangan saksi dalam Laporan Mingguan pekerjaan Silangit Muara,Cs TA 2019 namun seingat saksi ada Laporan Mingguan yang lengkap (Agustus s/d November 2019) yang sudah saksi tandatangani, tapi saksi heran kenapa ada laporan Mingguan yang ditunjukkan kepada saksi saat ini yang bukan tandatangan saksi (ditiru);
- Bahwa terhadap Laporan Lengkap (Agustus s/d November 2019) yang benar-benar atau pernah saksi tandatangani, saksi menandatangani sekaligus diakhir proyek yakni pada bulan November 2019;
- Bahwa saksi memperoleh laporan lengkap (Agustus s/d November 2019) yang benar-benar atau pernah saksi tandatangani adalah dari Jonedi Butar-Butar selaku General Superintendent;
- Bahwa yang pertama menandatangani adalah General Superintendent PT Dinamala Mitra Lestari, selanjutnya Chief Inspektor PT. Multiphi Beta dan pengawas lapangan PU;
- Bahwa yang menjadi Chief Inspektor sebelum saksi adalah Sangapta Ginting;
- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan antara saksi selaku Chief Inspektor yang ditunjuk pada tanggal 05 Juli 2019 dengan Chief Inspektor sebelumnya yakni Sangapta Ginting untuk pekerjaan pembangunan Jalan Silangit-Muara,CS Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena laporan-laporan tersebut ditandatangani sekaligus di bulan November 2019, saksi mendengar langsung keterangan dari saksi Horas Napitupulu yaitu Sangapta Ginting tidak bisa dihubungi lagi maka saksi Horas Napitupulu yang menandatangani laporan tersebut selaku Site Engineer (SE);
- Bahwa saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada Pelaksana (saat itu Lambok Nababan) untuk membuat Laporan Harian secara harian, mereka mengatakan akan membuatnya;

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi efektif menjalankan tugas selaku Chief Inspektur pada tanggal 06 Juli 2019;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan tugas 06 Juli 2019, secara visual saksi melihat kondisi atau progres pekerjaan pemasangan batu mortar 90 % tinggal finishing, begitu juga untuk item pekerjaan pasang batu (Tembok Penahan Tanah) sudah selesai 90% tinggal finishing saja sedangkan untuk pekerjaan pelebaran jalan dan pengaspalan belum ada sama sekali dilaksanakan;
- Bahwa diketahui bahwa didalam laporan terdapat Progres pekerjaan untuk item pekerjaan pemasangan batu, pemasangan batu mortar dan Aspal AC-WC yaitu mulai dari awal hingga saat saksi mulai melaksanakan tugas di tanggal 16 Juli 2019 yakni:

Minggu & Bulan	Pasangan Batu (M ³)	Pasangan Batu Mortar (M ³)	Aspal AC-WC (Ton)
Minggu VII , tgl 06 Mei s/d 12 Mei 2019	61,56	88	-
Minggu IX, tgl. 13 Mei s/d 19 Mei 2019	9,4	-	-
Minggu X, tgl. 20 Mei s/d 26 Mei 2019	-	143,21	-
Minggu XI, tgl. 27 Mei s/d 02 Juni 2019	-	641,20	-
Minggu XII, tgl. 03 Juni s/d 09 juni 2019	-	148,90	-
Minggu XIII, tgl. 10 juni s/d 16 Juni 2019	-	-	-
Minggu XIV, tgl.17 juni s/d 23 juni 2019	-	-	-
Minggu XV, tgl. 24 Juni s/d 30 juni 2019	-	-	-
Minggu XVI, tgl. 01 Juli s/d 07 Juli 2019	-	132,64	-
Total	70,95	1.153,94	-

- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan pekerjaan pemasangan batu (TPT) sudah selesai 100 % di Minggu ke XIX periode tanggal 22 Juli s/d 28 Juli yakni dengan Volume 2.526,08 M³ Sedangkan untuk pekerjaan Pasangan batu dengan mortar (Drainase) selesai 100 % di Minggu XXIII periode tgl. 19 Agustus s/d 25 Agustus 2019 dengan Volume 2.459, 74;

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaksanakan tugas kurang lebih 2 (dua) minggu baru saksi mengetahui adanya CCO berupa pekerjaan tambah kurang dan addendum dari saksi Horas Napitupulu;
 - Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan pasangan batu yang sisa 10 % lagi saksi melihat adanya pekerja kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa hanya MC05,06,07,08 yang saksi tandatangani sedangkan MC-09 bukan tanda tangan saksi. dan saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan tandatangan saksi pada MC-09;
 - Bahwa saksi menandatangani MC tersebut sekaligus ketika akan ada pencairan keuangan, saksi menerima MC untuk ditandatangani dari Joneedi Butar-Butar selaku GS PT Dinamala Mitra Lestari;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengawasi pada masa pemeliharaan pekerjaan Silangit Muara Cs, TA 2019;
 - Bahwa saksi tidak secara terus menerus mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontraktor hingga selesai 100% karena saksi bersama-sama dengan inspector (David Sihombing) ditugaskan mengawasi Pekerjaan di Sibisa oleh saksi Ir. Horas Napitupulu (Site Engineer);
 - Bahwa setelah saksi selaku Chief Inspektor dan David Sihombing selaku Inspektor ditugaskan saksi Horas Napitupulu untuk mengawasi pekerjaan di Sibisa tidak ada ditunjuk Inspektor Pengganti dan Chief Inspektor Pengganti;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. **Ir. JONNER SAMOSIR**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Monitoring Pengawasan/Highway Enggineer Pengawasan dari Core Team P2JN Sumatera Utara Tahun 2019 berdasarkan surat mobiliasi dari Satker P2JN Sumatera Utara Nomor: BK.03.04/Bb2-P2JN.S/ 411 tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan Core Team adalah Team Leader yang pada Tahun 2019 dijabat oleh Ir. Arif Hutapea, MSc. Core Team membidangi Monitoring Jalan dan Jembatan dalam hal Pengawasan dan Perencanaan;
- Bahwa struktur Core Team Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - Ir. Parulian Sianturi menjabat sebagai Co Team Leader Pengawasan
 - Ir. Jonner Samosir menjabat sebagai Highway Engineering Pengawasan
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur core team perencanaan pada tahun 2019, namun seingat saksi Co Team Leadernya adalah Subur Tarigan (Alm);
- Bahwa keahlian saksi adalah Ahli Teknik Jalan Raya;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Achmad Trunajaya, ST, MT selaku Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT. Daksinapati Karsa Konsultindo;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi adalah :
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Spesifikasi Teknis 2010
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain adalah :
 - Tugas saksi adalah memonitoring kinerja pekerjaan Team Supervisi lapangan dengan scope memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan lapangan dan juga memberikan teguran-teguran terhadap personil supervise yang bekerja diluar spesifikasi teknis.
 - Mengikuti rapat-rapat pembahasan permasalahan teknis di ruang lingkup Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
- Bahwa Konsultan Supervisi/Field adalah PT. Multi Phi Beta dan saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer (SE);
- Bahwa Core Team Pengawasan memeriksa Kantor Konsultan Pengawas/Field Team dan para personilnya. Selanjutnya kami memeriksa Kinerja Pengawasan di lapangan;
- Bahwa pada saat saksi dan Arif Hutapea, Rehan Purba (Kabid Perencanaan), Truna Jaya (Kasatker P2JN) membahas penurunan Grade Jalan di Paket Pekerjaan Prapat By Pass Tahun 2019 di sebuah warung

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan inter section jalan Parapat By Pass tepatnya ditanggal 12 Agustus 2019. Selamat Simanjuntak (Kepala Balai) mendatangi saksi dan mengungkapkan kekesalannya karena ada pelaksanaan konstruksi yang mubajir di Paket Silangit Muara, sehingga Truna Jaya menginstruksikan secara lisan kepada Core Team yaitu Jonner Samosir dan Arif Hutapea untuk meninjau pekerjaan paket Silangit Muara tersebut, besoknya yakni tanggal 13 Juli 2019 saksi dan Arif Hutapea meninjau lokasi pekerjaan Silangit Muara, hasil peninjauan selanjutnya saksi tuangkan dalam laporan Perjalanan Dinas;


- Bahwa Selamat Simanjuntak (Kepala Balai) hanya menyampaikan tembok penahan tanah di pekerjaan Silangit Muara konstruksinya mubazir;
- Bahwa saksi bertemu dengan Chief Inspektor Konsultan yakni Zulfahri Lubis yang membantu saksi untuk melaksanakan pengukuran di lapangan. Kami mengukur lapangan dengan menarik meteran untuk mengukur panjang jalan yang dikerjakan yakni sepanjang 4 km, lalu saksi juga mengukur tembok penahan tanah disepanjang 4 km jalan tersebut, hasil pengukuran sebagaimana dalam laporan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu langsung dengan saksi Horas Napitupulu, tapi ada komunikasi via handphone;
- Bahwa pada paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs yang dikerjakan PT. Dinamala Mitra Lestari dengan progress fisik pertanggal 7 Juli 2019 yaitu Rencana 46,392 %, Realisasi 34,539 %, Deviasi -11,853 % dan temuan lapangan pada kegiatan paket ini adalah sebagai berikut :
 - a. Target efektif 6,5 km diusulkan menjadi 4,0 km,
 - b. Volume pasangan batu (7.9.1) semula 70,95 m3 menjadi terlaksana 1.843,00 m3 (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu 2497,60%),
 - c. Pondasi pasangan batu sebahagian langsung disambungkan dengan pasangan batu mortar yang dapat mengakibatkan bidang gelincir;
- Bahwa adapun rekomendasi saksi adalah segera buat kan justifikasi teknis dan supaya quantity yang tersisa dapat memperpanjang volume target aspal;
- Bahwa yang saksi maksud adalah Target Bill Quantity adalah 6,5 km namun dalam RKKAL panjang efektif adalah 4,0 km. artinya

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



adalah sudah disiapkan uang untuk 6,5 km namun yang terpasang hanya 4 km;

- Bahwa karena terhadap kenaikan volume pasangan batu dari 70,95 m³ menjadi terlaksana 1.843,00 m³ belum ada justifikasi teknik, saat itu saksi bertanya kepada CI (Zulfahri Lubis) apakah sudah ada justifikasi teknis terkait perubahan volume pasangan batu dari 70,95 m³ menjadi terpasang 1.843,00 m³;
- Bahwa idealnya adalah justifikasi teknis terlebih dahulu selanjutnya CCO dan ditutup dengan Addendum, barulah pekerjaan tambah dapat dilaksanakan di lapangan;
- Bahwa seharusnya pasangan batu memiliki pondasi sendiri yang tidak dapat disambungkan dengan konstruksi pasangan batu mortar. Pasangan batu (TPT) adalah menahan desakan gaya tanah sementara pasangan batu mortar hanya melewatkan air sehingga tidak bisa disambungkan konstruksi tersebut. Karena bidang persambungan antara pasangan batu mortar dan pasangan batu (TPT) akan terjadi bidang gelincir (patah);
- Bahwa yang saksi temukan adalah bukanlah saluran gendong melainkan adalah TPT yang disambungkan tepat diatas saluran drainase. Sedangkan jika saluran gendong maka Konstruksi TPT dan drainase punya masing-masing Pondasi



- Bahwa dari hasil monitoring berupa pengamatan lapangan lokasi yang memerlukan dan tidak memerlukan pasangan batu untuk tembok penahan tanah (TPT), adalah :

No	STA s/d STA	Panjang (M)	Rekomendasi Core Team P2JN Sumut
----	-------------	-------------	----------------------------------

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	0+075 s/d 0+100 L/S	25,00	TPT diperlukan untuk menahan badan jalan
24.	0+245 s/d 0+300 L/S	55,00	TPT kurang diperlukan
25.	0+060 s/d 0+180 R/S	120,00	TPT Kurang diperlukan
26.	0+185 s/d 0+300 R/S	115,00	TPT Kurang diperlukan
27.	0+325 s/d 0+575 L/S	250,00	TPT Kurang diperlukan
28.	0+400 s/d 0+490 R/S	90,00	TPT Kurang diperlukan
29.	0+650 s/d 0+925 L/S	275,00	TPT Kurang diperlukan
30.	0+675 s/d 0+925 R/S	250,00	TPT Kurang diperlukan
31.	0+950 s/d 1+250 R/S	300,00	TPT Kurang diperlukan
32.	1+390 s/d 1+475 L/S	85,00	TPT Kurang diperlukan
33.	1+275 s/d 1+375 R/S	100,00	TPT Kurang diperlukan
34.	1+375 s/d 1+475 R/S	100,00	TPT diperlukan
35.	1+500 s/d 1+690 R/S (Lokasi Batu Wisata)	190,00	TPT diperlukan
36.	1+900 s/d 2+225 R/S	325,00	TPT Kurang diperlukan
37.	1+925 s/d 2+375 R/S	450,00	TPT Kurang diperlukan
38.	2+475 s/d 2+500 R/S	50,00	TPT Kurang diperlukan
39.	2+625 s/d 2+665 R/S	40,00	TPT Kurang diperlukan
40.	2+830 s/d 2+925 R/S	95,00	TPT Kurang diperlukan
41.	2+950 s/d 3+200 R/S	250,00	TPT Kurang diperlukan
42.	3+400 s/d 3+475 R/S	75,00	TPT Kurang diperlukan
43.	3+550 s/d 3+800 R/S (Lokasi Tebing Tanah Lepas)	250,00	TPT diperlukan
44.	3+800 s/d 3+970 R/S	170,00	TPT Kurang diperlukan

- Bahwa pada saat itu ketika saksi ke lapangan maka volume pasangan batu (7.9.1) semula 70,95 m³ menjadi terlaksana 1.843,00 m³ (terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu 2497,60%) dan saat itu juga Zulfhari Lubis (CI) mengatakan kepada saksi bahwa CCO dan addendum untuk perubahan volume pasangan batu tersebut belum ada;
- Bahwa General superintendent mengajukan ke Site Engginer berupa request work, Site Enggineer mendistribusikan kepada stafnya yakni Chief Inspektor, Quality Engginer(QE), Inspektor, Lab. Teknisi dan surveyor untuk memberi masukan tentang rencana pekerjaan tersebut. Berdasarkan masukan dari stafnya Site Enggineer (SE) dapat menerima atau menolak request for work dari General superintendent kontraktor. Jika request pekerjaan diterima oleh Site Engginer, maka pekerjaan dilaksanakan berdasarkan request for work, setelah pekerjaan selesai hari itu, maka dilakukan pengukuran bersama oleh Pelaksana Kontraktor dan Surveyor/Inspector dari Supervisi untuk menentukan kuantitas terpasang sehingga dimuatkan dalam bentuk laporan harian;

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan harian dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh teknisi konsultan (Inspektor, lab teknisi dan surveyor) lalu disetujui oleh pengawas lapangan PU, sedangkan Laporan Mingguan dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Chief Inspektor Konsultan dan disetujui oleh Korlap (kordinator Lapangan PU);
- Bahwa laporan bulanan dibuat oleh General Superintendent (GS) Kontraktor dan diperiksa oleh Site Enggineer (SE) dan disetujui oleh PPK fisik PU;
- Bahwa saksi tidak memeriksa request for work, namun saksi ada memeriksa laporan mingguan yang saksi peroleh dari Chief Inspektor (Zulfahri Lubis);
- Bahwa saat itu saksi lihat dari laporan mingguan CI (Zulfahri lubis) pasangan batu TPT didalam laporan mingguan 1.843,00 m³, artinya sudah sesuai dengan kondisi lapangan saat itu namun sekarang laporan mingguan yang ditunjukkan oleh pemeriksa terhadap item pekerjaan pasangan batu terpasang 70,95 M³ artinya tidak sesuai lagi antara laporan bulan juli 2019 dengan riilnya. karena tidak memonitor sampai pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa laporan saksi sampaikan ke Arif Hutapea selaku Team Leader Core Team Satker P2JN Sumut 2019 selanjutnya Arif Hutapea melaporkan kepada Truna Jaya selaku Kasatker P2JN dan Rikwanto Marbun selaku Kasatker PJN Wilayah II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tindakan Truna Jaya selanjutnya namun yang saksi dengar Rikwanto Marbun menyurati PPK 2.4 (Irganda Siburian,ST) perihal temuan Core Team P2JN Sumut namun sampai sekarang tidak ada tanggapan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. **DENNI SIPAHUTAR, SE**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Penata Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK 2.4 Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor : 68/KPTS-Bb2/2019 tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- Bahwa saksi selaku Penata Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu pekerjaan ini mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 7 Oktober 2019 No. 68 untuk pembayaran SPP- LS MC (Moonly Certificat) , 01, MC 02, MC 03, MC 04, MC 05, MC 05, MC 06 dan MC 07 dengan nilai sebesar Rp. 7.730.547.446.-
 - b. Pada tanggal 18 Nopember 2019 No. 89 untuk pembayaran SPP-LS MC (Moonly Certificat) , 08 dengan nilai sebesar Rp. 2.183.959.114.-
 - c. Pada tanggal 26 Nopember 2019 No. 93 untuk pembayaran SPP-LS MC (Moonly Certificat) , 09 dengan nilai sebesar Rp. 4.905.770.840.-
 - d. Pada tanggal 26 Nopember 2019 No. 94 untuk pembayaran SPP-LS MC (Moonly Certificat) Retensi dengan nilai sebesar Rp. 780.014.600.-
- Bahwa syarat-syarat atau kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah :
 - Back Up data setiap MC (Moonly Certificat)
 - Berita Acara Pembayaran
 - Kwitansi Pembayaran.
 - Daftar Rincian permintaan pembayaran.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab belanja.
 - Ringkasan Kontrak.
 - Faktur pajak dan
 - Surat Setoran Pajak (SSP).

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran yang saksi buat dilakukan atas dasar adanya Surat Permohonan Pembayaran Tagihan MC dari Penyedia Jasa atau Kontraktor (Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Ir. Irganda Sibuarian) selanjutnya berkordinasi dengan KTU (Cristina br. Hutajulu) untuk bersama-sama memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pengajuan pembayaran untuk selanjutnya mempersiapkan Dokumen Pengajuan SPP untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Irganda Sibuarian, ST);
- Bahwa Dokumen Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa / Kontraktor Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari kepada PPK, saksi Ir. Irganda Siburian adalah berupa Surat Permintaan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) dan Sertifikat Bulanan/Monntly Certificat);
- Bahwa Sertifikat Bulanan/MC (Moonly Certificat) tersebut dibuat oleh ketiga belah pihak yaitu saksi Irganda Siburian, ST selaku PPK, saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Enginier PT. Multy PHI Beta KSO PT. Daksinapati Karsa Konsultindo dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa;
- Bahwa yang membuat kuitansi pembayaran adalah staff teknis administrasi Sonly Warman Sipayung dan yang menandatangani bukan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing sendiri, sebab saat dokumen tersebut dibuat oleh Sonly Warman Sipayung di PU Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak ada yang ada adalah orang kepercayaan yakni Jonedi Butar-butar, dan saksi melihat Jonedi Butar-butar sendiri yang menandatangani, namun ketika saksi Tanya mengapa demikian kata Jonedi Butar-Butar maka sudah ada perintah dari Direktur PT. Dinamala Lestari;
- Bahwa sama halnya untuk SPP MC.07, SPP MC.08, SPP MC.09, sebab Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Lestari tidak pernah hadir untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah staff saksi yang bernama Sonly Warman Sipayung membuat kuitansi tersebut maka diserahkan kepada Jonedi Butar-butar dan setelah ditandatangani maka langsung diserahkan pada saksi hari itu juga;

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran adalah untuk 3 (tiga) termyn pembayaran adalah Rp. 14.820.277.400 plus Retensi Rp. 720.014.600 (total 15.600.292.000 sudah termasuk PPN dan PPH) dengan Progres Pekerjaan 100 %;
 - Bahwa berdasarkan MC maka Tembok Penahanan Tanah yaitu pasangan batu setelah CCO 1 bulan Juni Tahun 2019 dengan volume 2.526,08 m³ dibayarkan 100 % pada bulan Juli (MC.05) melalui SPP I (pertama/MC.01 s/d 07);
 - Bahwa berdasarkan MC, drainase yaitu pasangan batu dengan mortar setelah CCO 1 bulan Juni Tahun 2019 dengan volume 2.459,74 M³ dibayarkan 100 % pada bulan Agustus (MC.06) melalui SPP I (pertama/MC.01 s/d 07);
 - Bahwa Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan kepada kontraktor sedangkan Jaminan Pemeliharaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.4 Robert Sonata Siburian, SM atas dasar Perintah dari PPK saksi Irganda Siburian, ST;
 - Bahwa saksi tidak bisa menyatakan MC (Moonly Certificat) MC 01, MC 02, MC 03 dan MC 04 yang disetujui dan ditandatangani oleh Happy Basar Pasaribu memenuhi persyaratan atau tidak, karena pada saat itu pengajuannya sekaligus;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. **JONNEDY BUTAR-BUTAR, ST**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai General Manager untuk mewakili dari PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai tenaga teknis untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak pekerjaan pembangunan jalan Silangit Muara;
- Bahwa yang membuat harga penawaran pekerjaan adalah dari pihak Kantor Perusahaan dan Saksi tidak ikut dalam administrasi, dan saksi dipanggil oleh

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak PT. Dinamamala Mitra Lestari (Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing) setelah Perusahaan menang tender;
- Bahwa sesuai Kontrak pekerjaan No.01/KTR-APBN/DML/Bb.2-Wil.1.S7/2019 tanggal 26 Pebruari 2019, nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.15.601.242.342 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa sesuai kontrak awal bahwa volume pembangunan jalan Silangit - Muara panjang jalan 6, 5 Km dengan lebar 4, 5 meter dan sebelum terbit Surat Perintah Mulai Pekerjaan terjadi pergantian PPK dari saksi Nani Tabrani, S.T ke pejabat baru saksi Irganda Siburian, S.T;
 - Bahwa setelah pergantian (addendum kontrak) PPK tersebut terbit Addendum kontrak 01 tanggal 11 Maret 2019 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) atas Kontrak No. No.01/KTR-APBN/DML/Bb.2-Wil.1.S7/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 sehingga dalam Addendum kontrak 01 Pejabat PPK nya adalah saksi Irganda Siburian, S.T. dan belum ada perubahan volume pekerjaan;
 - Bahwa sesuai kontrak pekerjaan jalan Silangit - Muara panjang jalan 6, 5 Km dengan lebar jalan 4, 5 meter, sehingga diperlukan pelebaran setiap tikungan menjadi 5,1 meter akan tetapi setelah ditinjau kelapangan ternyata lebar jalan bervariasi sehingga diperlukan pelebaran atau penyesuaian sesuai rencana 4, 5 meter dengan panjang penanganan yang diperlukan sepanjang 4 Km;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah menggali kiri kanan jalan agar mendapat lebar jalan 4,5 meter, galian bahu jalan tersebut sedalam 35 Cm. kemudian galian ditutup dengan lantai kerja 10 Cm (Fc. 10 = K- 125), selanjutnya di atasnya Fs. 45 setara dengan K.300. setebal 25 cm, kemudian di atasnya hotmix (AC WC);
 - Bahwa lokasi penampungan galian dibuatkan di lokasi tertentu yang telah disepakati ketiga pihak dan pemilik lahan, namun saksi kurang paham karena yang mengurusnya adalah anggota saksi bernama Lambok Nababan;
 - Bahwa CCO dilaksanakan untuk melakukan perubahan volume sebanyak 2 (dua) kali, CCO pertama yaitu merubah volume pasangan batu parit ke tembok, sedangkan CCO kedua untuk final quantity terdapat perubahan volume, terdapat volume yang berlebih atas pekerjaan aspal sehingga dimasukkan ke galian pembukaan jalan yang ke Sibisa;
 - Bahwa lokasi penimbunan adalah lokasi yang sama sedangkan sumber batu dibeli dari Toko Panglong, namun nama Tokonya diketahui oleh Lambok Nababan;

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pekerjaannya ditempatkan di setiap tikungan dimana lebarnya 5, 1 meter dan digali sedalam 50 cm yang di isi dengan agregat klas A tebal 15 cm, beton lantai kerja 10 cm, beton Fs. 45 setebal 25 cm dan di hotmix AC WC setebal 5 cm;
- Bahwa untuk hotmix diproduksi sendiri karena saksi memiliki AMP sendiri yang berlokasi dekat dengan pelabuhan udara Silangit; .
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. **PENDI MANIK**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Koordinator Pengawas Lapangan PPK 2.4 Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Nomor : 59/KPTS-Bb2/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang beranggotakan Lincon Siahaan, Basar Pasaribu, Holmes Simanullang, Marcolay Simanungklit dan Erfan Tua Sihombing;
- Bahwa pada dasarnya jalan ini sepanjang lebih kurang 20 Km dengan lebar 4 meter – 4,5 meter dan bahu jalan 0,8 meter sampai 1 meter kiri dan kanan dan pada sekitar tahun 2015 telah dilakukan pengaspalan jalan namun masih ada yang belum dilapis dengan perkerasan penutup (AC-WC) sepanjang 4 (empat) Km;
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan pengawasannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.S7/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 15.601.242.342.- (Lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan masa kerja selama 210 hari kalender dengan penyedia Jasa PT. Dinamala Mitra Lestari yang beralamat di Jalan Muara Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh saksi

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Tabrani, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 07 Balige Cs dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT.

Dinamala Mitra Lestari;

- Bahwa adapun jenis dan macam kegiatan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs adalah sebagai berikut;

- Pekerjaan Devisi 1 Umum mobilisasi alat dan personil dengan anggaran Rp. 453.320.000,00.-
- Pekerjaan Devisi 2 Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 5.715.555.892,80.-
- Pekerjaan Devisi 1 Umum mobilisasi alat dan personil dengan anggaran Rp. 453.320.000,00.-
- Pekerjaan Devisi 3 Pekerjaan Tanah dengan anggaran Rp. 156.633.743,94.-
- Pekerjaan Devisi 5 Perkerasan Berbutir dengan anggaran Rp. 2.061.895.690,00.-
- Pekerjaan Devisi 6 Perkerasan Aspal dengan anggaran Rp. 4.662.435.570,00.-
- Pekerjaan Devisi 7 Struktur dengan anggaran Rp. 179.333.978,57.-
- Pekerjaan Devisi 9 Pekerjaan Harian dengan anggaran Rp. 542.766.593,90.-
- Pekerjaan Devisi 10 Pemeliharaan Kinerja dengan anggaran Rp. 411.006.115,00.-

- Bahwa ada dilakukan Addendum Kontrak N0. 01 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Irganda Siburian, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 07 Balige Cs dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari;

- Bahwa hal dan pekerjaan yang diubah adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang semula saksi Nani Tabrani, S.T. (saat ini PPK 41 Binjai Langkat) berubah menjadi saksi Irganda Siburian, ST. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR No : 1103/Kpts/M/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- b. Ruang lingkup pekerjaan yang semula Pembangunan Jalan sepanjang 6,5 Km menjadi Pembangunan Jalan Sepanjang 4 Km;

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dokumen Kontrak yang semula jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu Dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan hirarki sebagai berikut : a. Addendum Surat Perjanjian, b. Surat Perjanjian, c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas , d. Syarat-syarat Khusus Kontrak, e. Syarat-syarat Umum Kontrak, f. Spesifikasi Teknis dan g. Gambar-gambar ; menjadi jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu Dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan hirarki sebagai berikut ; a. Addendum Kontrak No. 01, b. Tetap, c. Tetap, d. Syarat-syarat Khusus Kontrak Addendum Kontrak No. 01.

d. Sedangkan yang lainnya masih tetap.

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan diatas tetapi saksi tidak menyetujuinya dan mengajukan keberatan kepada saksi Irganda Siburian, S.T selaku PPK karena perubahan yang dilakukannya adalah target utama penanganan kontrak. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri PUPR- RI Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) kontrak yang Saksi ketahui, dimana ditentukan perubahan (Addendum) kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan hasil kajian teknis lapangan yang tertuang dalam Justifikasi Teknis;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan lainnya yang menyangkut pengawasan pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. IRGANDA SIBURIAN, S.T, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Tahun 2019 saksi PPK (PPK.24) di Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara Tahun Anggaran 2019.;

Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atasan Langsung saksi adalah Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi diangkat selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR saat itu. Saksi menjalankan Tugas Selaku PPK 2.4 Sejak 11 Maret 2019 s/d Desember 2019, kemudian Tahun 2000 saksi pindah tugas sebagai PPK Di Balai Besar Provinsi Riau;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan pelelangan kepada ULP (Pokja) adalah PPK atau Kasatker;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPK yang mengajukan Pelelangan Kepada ULP atau Pokja dan saksi tidak tahu kapan diajukan untuk dilelang, berapa HPS nya saksi juga tidak tahu, Grand Designnya (Design Awal)/Design EE (Engineering Estimate) seperti apa saksi juga tidak tahu dikarenakan saksi menjadi PPK untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs adalah karena saksi menggantikan saksi Nani Tabrani, S.T sesuai dengan Addendum 01 Tanggal 11 Maret 2019. sehingga saksi efektif sebagai PPK 2.4 sejak tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa progress pekerjaan ketika saksi menjabat sebagai PPK 2.4 tanggal 11 Maret 2019, karena saksi tidak mendapat laporan atau penjelasan dari PPK/Kasatker sebelumnya dan saksi juga tidak bertanya dan bawahan saksi juga tidak melaporkan;
- Bahwa saksi menyuruh Konsultan Supervisi (saksi Ir. Horas Napitupulu) dan Penyedia Jasa (saksi Jonnedi Butar-butar selaku General Supertendent PT. Dinamala Mitra Lestari) untuk melakukan survei lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta di lapangan antara Design (gambar Design awal Kontrak) dengan kondisi fisik di lapangan yang hasilnya selanjutnya disebut rekayasa lapangan yang apabila ditemukan perbedaan design dengan kondisi lapangan (rekayasa lapangan) maka akan diusulkan Justifikasi Teknik, usulan tersebut disampaikan kepada Kasatker (KPA), setelah dilakukan penelitian oleh KPA (Kasatker), KPA (Kasatker) mengeluarkan surat perintah kepada PPK untuk melakukan perubahan kontrak (addendum kontrak) sesuai dengan hasil penelitiannya. Selanjutnya PPK melakukan perubahan kontrak berdasarkan / sesuai surat Kasatker tersebut. Surat Perintah untuk melakukan perubahan kontrak ada dilampirkan di dalam Dokumen Perubahan Kontrak (addendum kontrak);
- Bahwa survey lapangan dilakukan dimulai saat saksi menjadi PPK menggantikan saksi Nani Tabrani tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ikut ke lokasi ketika pada awal mula survey lapangan dan beberapa kali melihat pelaksanaan survey lapangan;
- Bahwa yang menjadi pedoman saat dilakukan survey lapangan adalah kontrak dan gambar kontrak;
- Bahwa secara garis besar hasil survey lapangan sebagai dasar melakukan rekayasa lapangan/kajian teknis yang saksi tandatangani, kondisi lapangan yang perlu ditangani sesuai hasil survey sebagai dasar melakukan rekayasa lapangan yang dituangkan dalam kajian teknis efektifnya adalah 4,0 Km (sudah sesuai dengan target dalam DIPA) dan terjadi pelebaran badan jalan karena Existing lebarnya hanya 3,5 - 4 meter sehingga untuk dapat dilakukan pembangunan jalan selebar 4,5 meter maka perlu dilakukan Cutting tebing /lereng untuk mencapai target lebar jalan menjadi 4,5 meter, saksi sudah membaca kajian teknis dan sudah menandatangani / menyetujui Kajian Teknis yang dibuat Konsultan Supervisi bersama-sama dengan Tim General supertender. Dasar Hukum setiap perubahan kontrak/addendum kontrak adalah adanya surat perintah Kasatker;
- Bahwa yang dimaksud design awal dalam kajian teknis adalah Kajian teknis terhadap gambar-gambar kontrak awal;
- Bahwa setelah dilakukan survey lapangan sebagai dasar rekayasa lapangan sehingga diusulkan perubahan kontrak dari kontrak awal dari Kontrak awal yang sepanjang 6,5 km menjadi 4,0 km. sedangkan lebar design tetap dipertahankan mendapatkan 4,5 m dengan melakukan cutting/pemotongan lereng/bukit;
- Bahwa setelah dilakukan rekayasa lapangan ada dibuatkan shop drawing, yang dibuat oleh General Supertendent bersama tim yang kemudian diperiksa konsultan supervisi dan saksi tandatangani;
- Bahwa berdasarkan Shop Drawing Pasangan Batu Mortar ada pada STA:
 - STA 0+25 – 0+325 RS/LS Desain Tipe 1
 - STA 0+025 – 0+50 LS Desain Tipe 2 A
 - STA 0+080 – 0+110 LS Desain Tipe 2A
 - STA 0+194 – 0+230 LS Desain Tipe 2A
 - STA 0+037 – 0+329 LS Desain Tipe 2A
 - STA 0+500 – 0+539 RS Desain Tipe 2A
 - STA 1+515 – 1+540 RS Desain Tipe 2A
 - STA 1+550 – 1+575 LS Desain Tipe 2A
 - STA 1+575 – 1+615 RS LS Desain Tipe 2A
 - STA 1+650 – 1+690 RS Desain Tipe 2A
 - STA 1+705 – 1+730 RS Desain Tipe 2A
 - STA 1+805 – 1+840 RS Desain Tipe 2A
 - STA 2+295 – 2+235 RS Desain Tipe 2A

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 2+375 – 2+400 RS Desain Tipe 2A
 - STA 0+557 – 0+600 Desain Tipe 3A
 - STA 1+500 – 1+875 Desain Tipe 3A
 - STA 2+050 – 2+400 Desain Tipe 3A
 - STA 1+400 – 1+500 Desain Tipe 3B
 - STA 2+400 – 2+875 Desain Tipe 3B
 - STA 0+600 – 1+400 Desain Tipe 3C
 - STA 1+875 – 0+250 Desain Tipe 3C
 - STA 2+875 – 4+000 Desain Tipe 3C
- Untuk Pasangan Batu Lokasi ada pada :
- STA 0+75 – 0+110 LS Desain Tipe 10
 - STA 0+100 – 0+225 RS Desain Tipe 11
 - STA 0+250 – 0+600 LS Desain Tipe 11

dan seterusnya sebagaimana dalam back up data bulan Mei sampai November tetapi dalam penentuan lokasi tipikal pasangan batu ditentukan bersama-sama antara 3 unsur : Penyedia Jasa (diwakili oleh GS), PPK dan Konsultan Supervisi;

- Bahwa pada saat dilakukan justifikasi teknik yang selanjutnya setelah persetujuan Kasatker dituangkan dalam addendum tertanggal 14 Juni 2019 Target Penanganan menjadi = 4,00 km;
- Bahwa item – item pekerjaan yang berubah :

Divisi V :

- a. Lapis Pondasi Agg.Klas.A, semula = 150m³, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 129m³ (berkurang dari Volume awal)
- b. Lapis Pondasi Agg.Klas.S, semula = 1.950m³, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 2.041,88m³ (bertambah dari volume awal)
- c. Perkerasan Beton Semen, semula = 200m³, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 731,54m³ (bertambah dari volume awal)
- d. Lapis Pondasi Bawah beton kurus, semula = 80m³, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 304,55m³ (bertambah dari Volume awal)

Divisi VI :

- a. Lapis Perekat-Aspal Cair, semula = 7.312liter, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi 4.637liter (berkurang dari volume awal)
- b. Laston Lapis Aus, semula = 3.363,73ton, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 2.133,39ton (berkurang dari volume awal)
- c. Bahan Anti Pengelupasan, semula = 615,57liter, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 32,55liter (berkurang dari volume awal)

Divisi VII :

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beton Mutu sedang, semula = $21,68\text{m}^3$, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = $42,95\text{m}^3$ (bertambah dari volume awal)
- b. Baja Tulangan, semula = $2.493,20\text{kg}$, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = $5.533,75\text{kg}$ (bertambah dari volume awal)

Divisi IX:

- a. Marka jalan, semula = $2.049,94\text{m}^2$, berubah (Sesuai kebutuhan fisik lapangan) menjadi = 1.800m^2 (berkurang dari volume awal)

Nilai kontrak Tetap dan Jenis Kontrak ini adalah Kontrak Unit Price (Kontrak Harga Satuan).

- Bahwa Justifikasi ke-2 dilakukan berdasarkan surat :

1. Kabalai No. : UM.01.03-Bb2/1339 tanggal 3 September 2019.
2. Kasatker P2JN Prov. Sumatera Utara No. PW.03.01/Bb2-P2JN.S/733 tanggal 9 September 2019.
3. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sumatera Utara No. PW.04.01/Bb2-Wil2.S2/1165 tanggal 10 September 2019.

Ketiga surat tersebut di atas berkaitan/perintah untuk melaksanakan pembukaan badan jalan pada lokasi Kaldera Toba Resort di Kawasan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba di Sibisa;

- Bahwa item pekerjaan yang berubah :

1. Pada daftar kuantitas dan harga lampiran BA. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tanggal 12 September 2019, tertulis CCO-2, seharusnya tertulis CCO-1.
2. Perubahan kuantitas harga pada justek ke-2 berdasarkan kuantitas dan harga CCO-1.
3. Divisi pekerjaan yang mengalami perubahan :
 - a) Divisi 1: Semula Rp. 453.320.000, menjadi Rp.475.660.000 (tambah)
 - b) Divisi 2: Semula Rp. 2.264.059.895, menjadi Rp.2.444.312.895 (tambah)
 - c) Divisi 3: Semula Rp.337.812.753, menjadi Rp.2.157.275.686 (tambah)
 - d) Divisi 5: Semula Rp.4.876.674.925, menjadi Rp.2.945.723.994 (kurang)
 - e) Divisi 6: Semula Rp.2.931.463.395, menjadi Rp.2.929.136.070 (kurang)
 - f) Divisi 7: Semula Rp.2.592.839.514, menjadi Rp.2.590.855.371 (kurang)
 - g) Divisi 9: Semula Rp.498.044.300, menjadi Rp.408.253.260 (kurang)
 - h) Divisi 10: Semula Rp.231.732.666, menjadi Rp.231.732.666 (tetap)

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perubahan pekerjaan pada JUSTEK ke-2 untuk melaksanakan pembukaan badan jalan di "Kaldera Toba Resort" pada kawasan KSPN Danau Toba di Sibisa.

5. Target yang terlaksana pada pembukaan Badan Jalan tersebut = 1,90km.

6. Pelaksanaan Ground Breaking pembukaan badan jalan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan (foto terlampir).

- Bahwa CCO dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu:

1. CCO-1 tertanggal

2. CCO-2 tertanggal 6 November 2019.

a) CCO-1 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan volume pekerjaan pasangan batu dan item pekerjaan lainnya sesuai design yang telah disetujui oleh perencana pada JUSTEK ke-1.

b) CCO-1 dilaksanakan mengacu perubahan design dalam JUSTEK-1 dan/atau Addendum No.02 yang disetujui Kasatker dengan Timnya.

c) Sesuai SE Dirtjen Bima Marga No.02/SE/Db/2016 Klausul 8.A. Kegiatan 5. PPK dapat menerbitkan variasi kontrak (CCO) dengan memenuhi kegiatan.

- Target tidak berkurang
- Tidak ada perubahan design dan mata pembayaran baru
- Jangka waktu pelaksanaan tetap
- Nilai kontrak tetap, termaksud dengan adanya pergeseran antara perkiraan kuantitas mata pembayaran.

- Bahwa CCO-1 terbit setelah design Justek 1 disetujui dan addendum kontrak No.2 yang merupakan perubahan kontrak akibat perubahan design pada Justek1;

- Bahwa belum dituangkan dalam addendum kontrak tanggal 14 Juni 2019 namun perubahan design untuk membuat/melaksanakan pasangan batu sudah disetujui dalam perubahan design pada Justek I (sebagai lampiran);

- Bahwa kuantitas dan harga hasil evaluasi panitia peneliti pelaksana kontrak dibuat oleh tim panitia peneliti kontrak;

- Bahwa yang dimaksud tambah 10% pada kolom keterangan hanya untuk memberi keterangan bahwa volume pekerjaan tersebut ada bertambah sebesar 10% dari volume kontrak awal, ada yang berkurang dan

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tetap (sesuai pemahaman setelah dijelaskan oleh tim panitia peneliti kontrak);

- Bahwa PPK ikut menandatangani daftar kuantitas dan harga hasil evaluasi panitia peneliti pelaksanaan kontrak tersebut;
- Bahwa dari hasil hitungan presentasi ada pekerjaan tambah sebesar 10% (tidak seluruhnya) dan ada yang berkurang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Sesuai peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah No.9 Tahun 2019 Hal.74 dan 75, dinyatakan jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
 - b) Sesuai penjelasan tersebut, tidak ada dibatasi jumlah penambahan
 - c) Penambahan melebihi 10% oleh karena sesuai kebutuhan lapangan untuk melaksanakan perubahan design yang sudah disetujui.
 - d) Volume harga pertambahan pekerjaan pasangan batu merupakan pergeseran kuantitas dan harga dari pengurangan pekerjaan pasangan batu Mortar.
 - e) Penjelasan pergeseran kualitas dan harga sebagai berikut:
 - Pasangan batu mortar:
Semula = $5.948,80\text{m}^3$ = Rp. 5.098.900.892,80
Menjadi = $2.459,74\text{m}^3$ = Rp. 2.108.319.405,94 -
berkurang Rp. 2.990.581.486,86
 - Pasangan Batu:
Semula = $70,95\text{m}^3$ = Rp.66.262.404,45
Menjadi = $2.526,08\text{m}^3$ = Rp.2.359.184.420,48-
Bertambah menjadi = Rp. 2.292.922.016,03
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan CCO 1 adalah PPK beserta timnya, Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari serta Tim nya dan saksi Horas Napitupulu, PT. Multi Phi Beta serta timnya, akan tetapi saksi Ir. Horas Napitupulu hanya ikut tanda tangan pada Bill Of Quantity CCO usulan sedangkan pada berita acara CCO saksi tidak ikut tanda tangan;

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, yaitu hasil/output yang terlaksana sebagai berikut:

- a) Pembangunan pengaspalan jalan = 4.00 km
dengan lebar = 4.5m³ (jalan lurus)
lebar = 5,1m³ (tikungan)
- b) Pembukaan badan jalan pada lokasi KSPN "Kaldera Toba Resort" di
Kawasana Sibisa = 1,90 km, lebar = 18,00 m'
- c) Target output DIFA/RKAKL pembangunan pengaspalan jalan = 4.00 km
- d) Paket pembangunan jalan Silangit-Muara, Cs merupakan paket mendukung
KSPN Danau Toba.

- Bahwa mekanisme penentuan tipikal batu diberbagai STA oleh 3 (tiga) unsur adalah Tipikal yang ada disesuaikan dengan kondisi lapangan setelah dilakukan pemotongan tebing/lereng agar TPT itu dapat berfungsi sehingga tidak terjadinya longsor oleh karena material lepas akibat Cuttingan. Kemudian ada pemasangan batu yang dipasang yang fungsinya untuk pengaman kendaraan agar kendaraan tidak jatuh kejurang. Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa sebagai orang yang ada dilapangan membuat semacam Request For Work yang berisi Lokasi, Skets, Tipe yang ada di Shop Drawing. Regquest Fork tersebut diajukan oleh rekanan dan diperiksa oleh Konsultan Supervisi. Selanjutnya disetujui pengawas lapangan dari PU dimana saat itu sesuai surat penugasan oleh PPK dijabat oleh dijabat oleh Happy Basar Pasaribu sedangkan Agustus s/d November 2019 dijabat oleh Marcolowery Simanungkalit, ST. (Pejabat Pengawas Lapangan tersebut ditunjuk oleh Saksi selaku PPK sesuai surat penugasa PPK). Penentuan tipikal tersebut tidak dilaporkan secara harian kepada Saksi selaku PPK, namun ketika MC diserahkan dan Saksi tanda tangani, barulah saat itu Saksi mengetahui dari MC per bulan tipikal TPT yang terpasang seperti apa;

- Bahwa MC diserahkan kepada saksi mulai dari MC 1 bulan Maret s/d MC 9 bulan November 2019;_

- Bahwa Pekerjaan Laston dimulai bulan September Tahun 2019. Akhir September 2019 Laston sudah selesai dengan 1.066 Ton dan sudah sesuai dengan MC Bulan September. Item pekerjaan ini Total diselesaikan keseluruhan pada bulan November dengan volume 2.116 Ton

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkurang sebanyak 1.247,73 Ton dari perkiraan awal pada Kontrak awal= 3.363,73 Ton) dan sudah sesuai dengan MC Bulan November Tahun 2019;

- Bahwa Pekerjaan Drainase (Pasangan Batu Mortar) karena item penggalian drainase sudah mulai dikerjakan. Akhir Mei 2019 selesai 231,21 M³ dan sudah sesuai dengan MC Bulan Mei. Item pekerjaan ini Total diselesaikan keseluruhan pada di Bulan Agustus 2019 dengan Volume 2.459,74 M² dan sudah sesuai dengan MC Bulan Agustus;
- Bahwa Pekerjaan Pasangan Batu (TPT/Tembok Penahan Tanah) dimulai bulan Mei Tahun 2019 karena item pasangan batu sudah mulai dikerjakan. akhir Mei 2019 selesai 204,22 M² namun hanya dibayarkan 70.95 berdasarkan MC bulan Mei . Item pekerjaan ini total diselesaikan keseluruhan pada di bulan Juli Tahun 2019 dengan volume 2.526,08 M³ dan sudah sesuai dengan MC bulan Juli;
- Bahwa perubahan volume pasangan batu mortar dan perubahan Volume pasangan batu belum dituangkan dalam addendum kontrak, namun hasil kajian teknis (perubahan Design) yang diusulkan oleh 3 unsur (penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, PPK) untuk perubahan Design pada Justek 1 sudah disetujui oleh pihak yang berkompeten;
- Bahwa perubahan design dalam justek 1 yang sudah disetujui sebagai Dasar perhitungan perubahan volume dalam CCO 1;
- Bahwa sesuai dengan RAB kontrak awal tidak menunjukkan panjang pekerjaan Drainase namun hanya menampilkan Volume yakni 5.948,8 M³ sebagaimana dalam daftar kuantitas, panjang drainase dapat dilihat digambar kontrak awal sebelum adanya CCO dan Addendum Final, tidak bisa saksi jelaskan tanpa adanya gambar kontrak awal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan drainasse senilai Rp. 66.262.404 didalam CCO 1, 2 maupun addendum 1, 2 ,3 dan final tidak ada pekerjaan drainase senilai Rp. 66.262.404 didalam CCO 1, 2 maupun addendum 1, 2 ,3 dan final;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % sesuai dengan MC bulan November Tahun 2019 dengan detail sebagai berikut:
 - Divisi 1 umum bobot pekerjaan 3.244 %
 - Divisi 2 Drainase bobot pekerjaan 16,795 %
 - Divisi 3 Pekerjaan Tanah bobot Pekerjaan 15,917 %
 - Divisi 5 perkerasan berbutir bobot pekerjaan 20, 771 %

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi 6 perkerasan aspal bobot 20, 491 %
- Divisi 7 Struktur bobot 18,26 %
- Divisi 9 pekerjaan Harian bobot 2,879 %
- Divisi 10 pekerjaan pemeliharaan 1.534 %

- Bahwa berangkat dari Kontrak awal tanggal 26 Februari 2019 maka jangka waktu pekerjaan 240 hari kalender terhitung dari SPMK, namun saksi tidak ingat tanggal SPMK nya. Selain itu diperhitungkan pula penambahan waktu pekerjaan sebagaimana Addendum 20 September 2019 yang memperpanjang jangka waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari. Seingat saksi sesuai dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan maka pekerjaan selesai tepat waktu dan pembayaran sudah 100 % , saksi lupa berapa kali termyn namun tertuang dalam SPM, hal ini dapat ditanyakan ke PPSPM yaitu Martogi Situmorang;
- Bahwa sesuai dengan berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan fisik sama dengan 100 % adalah tanggal 12 November 2019 (dapat dilihat pada Dokumen tersebut);
- Bahwa sudah dilakukan PHO (Provincial Hand Over) yang ditandatangani oleh Panitia PHO dan Perwakilan dari PT Dinamala Mitra Lestari, saksi lupa nama-namanya namun ada dalam Berita Acara PHO;
- Bahwa masa pemeliharaanya seingat saksi 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak PHO ditandatangani sebagaimana dalam Kontrak. Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar Rp. 5 % dari nilai Kontrak dan pada saat saksi menjabat sebagai PPK 2.4 belum dicairkan Jaminan Pemeliharaan;
- Bahwa selanjutnya terjadi Pergantian PPK 2.4 yakni menjadi :2.4 , 2.5 dan 2.6. untuk Berkas Paket Pekerjaan Silangit – Muara ,Tahun 2019 saksi serah terimakan kepada PPK. 2.6 yang baru saja terbentuk yakni Matnali (saat itu masih masa pemeliharaan/dapat dilihat dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen)
- Bahwa terkait dengan batasan pembayaran antara pasangan batu mortar dengan pasangan batu TPT yang ada saluran gendongnya (parit) dapat ditanyakan kepada konsultan supervisi dan General Supertendent secara detail oleh karena mereka yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan menyusun Back Up Quantity sebagai Dasar untuk melakukan pengajuan pembayaran;

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Ir. **HORAS NAPITUPULU**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan (Site Engineer) paket pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs berdasarkan Surat Mobilisasi Personil dari PT. Multi Phi Beta Nomor : 01-MPB-Paket/19-III-2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Donobagyo, MT selaku Direktur tentang penunjukan personil : saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer) dan Sangapta Ginting, ST sebagai chief Inspector (Wakil Pengawas Lapangan);
- Bahwa ada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass sepanjang 3 Km;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Lapangan (Site Engineer) sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - b. Memberikan arahan kepada Kontraktor Pelaksana terkait Metode kerja yang diajukan.
 - c. Menberi rekomendasi dan laporan kepada PPK terkait pada Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK;
- Bahwa adapun jenis dan macam kegiatan dalam pekerjaan di atas adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan Divisi 1
Umum mobilisasi alat dan personil dengan anggaran Rp. 453.320.000,00.-
 - Pekerjaan Divisi 2
Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 5.715.555.892,80.-
 - Pekerjaan Devisi 1

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mobilisasi alat dan personil dengan anggaran Rp. 453.320.000,00.-

- Pekerjaan Devisi 3 Pekerjaan Tanah dengan anggaran Rp. 156.633.743,94.-
- Pekerjaan Devisi 5
Perkerasan Berbutir dengan anggaran Rp. 2.061.895.690,00.-
- Pekerjaan Devisi 6
Perkerasan Aspal dengan anggaran Rp. 4.662.435.570,00.-
- Pekerjaan Devisi 7
Struktur dengan anggaran Rp. 179.333.978,57.-
- Pekerjaan Devisi 9
Pekerjaan Harian dengan anggaran Rp. 542.766.593,90.-
- Pekerjaan Devisi 10
Pemeliharaan Kinerja dengan anggaran Rp. 411.006.115,00.-

- Bahwa ada dilakukan rekayasa lapangan pada awal bulan April 2019 selama 2 Minggu yang dihadiri oleh pihak konsultan pengawas saksi sendiri, dan Sangapta Ginting, S.T, Jannus Napitupulu, S.T dari pihak kontraktor Jhoneddy Butar-Butar, S.T., Lambok, dari pihak PPK saksi Irganda Siburian, Fendi Manik, Lincon Siahaan, saksi menghadirinya ada lima hari, dengan kegiatan menentukan titik awal proyek, mengukur lebar jalan, menentukan katingan (galian bukit/lereng), menentukan titik longsor, menentukan titik Box Culvert;
- Bahwa karena pada saat itu tim survey dari pihak kontraktor berhalangan berdasarkan informasi dari saksi Jhoneddy Butar-Butar, S.T;
- Bahwa Hasil Rekayasa/identifikasi lapangan pada saat itu adalah :
 - a. Terjadi perubahan akibat penyesuaian lebar perkerasan existing dengan lebar rencana 4,5 meter.
 - b. Terjadi perubahan pada proteksi lereng tebing yang pada umumnya mempunyai struktur tanah yang relative labil/mudah longsor.
 - c. Dari hasil survey rekayasa lapangan diperlukan beberapa perubahan terhadap kontrak awal yang mengakibatkan perubahan Kwantitas pada beberapa item pekerjaan.

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rekayasa/Identifikasi lapangannya, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sendiri tidak ada menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa tidak ada, munculnya perubahan Pekerjaan Divisi 7 Struktur berupa pekerjaan pemasangan batu volume semula 70,95 m3 biayanya Rp. 66.262.404.- menjadi 2526,08 m3 dengan biaya Rp. 2.359.184.420,48.- pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume (Contract Change Order/CCO) No. 01 terhadap Addendum Kontrak 02 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Irganda Siburian selaku PPK dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari saja, demikian juga dengan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Contract Change Order (CCO), Saksi sendiri tidak ada menandatangani;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi dilapangan pekerjaan pemasangan batu dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2019 dan selesai sekitar akhir bulan Juli 2019;
- Bahwa selaku Pengawas Lapangan (Site Engineer), saksi ada menandatangani :
 - a. Surat Persetujuan Justifikasi Teknis Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs. dan lampirannya.
 - b. Permintaan pembayaran MC (Moonly Certificat) , MC (Moonly Certificat) 01 sampai dengan MC (Moonly Certificat) 10
 - c. Laporan bulanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. **HAPPY BASAR PASARIBU**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Revisi penugasan personil PPK 2.4 Propinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs Nomor : PW/04.01/Bb2-

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wil.2.S2.4/599 tanggal 26 Juni 2019 dengan susunan Pendi Manik selaku Koordinator Lapangan, saksi Basar Pasaribu selaku Pengawas Lapangan menggantikan Lincon Siahaan, Erfan Tua Olopan Sihombing, SST. Selaku Pembantu Pengawas dan Sonli Warman Sipayung selaku Administrasi Teknik;
- Bahwa Pengawas Lapangan sebelum saksi adalah Lincon Siahaan;
 - Bahwa saksi mulai turun ke lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs pada tanggal 3 Juli 2019 karena saksi juga selaku Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By pass (Lanjutan). Kondisi pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada saat itu pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 4 Km lebar antara 4 meter sampai 4,5 meter belum ada dikerjakan oleh Pemborongnya PT. Dinamala Mitra Lestari, Pekerjaan pasangan batu untuk pembuatan tembok pengaman tanah sudah selesai dikerjakan (tahap penyelesaian) dan Saksi ada melihat relief/tulisan dari semen berupa nama saksi Irganda Siburian dan PT. Dinamala Mitra Lestari pada tembok pengaman tanah tersebut;
 - Bahwa Ada dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi selaku pengawas lapangan ada menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up quality concreto, trial mix compaction, kajian teknis Lapangan untuk perubahan kontrak pembangunan jalan dari 6,5 Km menjadi 4 Km, kajian teknis lapangan untuk perubahan kontrak pembukaan Jalan Sibisa;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 saksi dihubungi melalui hand phon dan diminta datang ke Kantor PPK 2.4 yang berada di Jalan TURI Medan oleh saksi Jonnedi Butar-Butar sebagai General Superintendent PT. Dinamala Mitra Lestari untuk menandatangani back up data semua Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Sertifikat Bulanan (Moonly Certificat = MC), setelah saksi sampai di Medan saksi menandatangani dihadapan saksi Jonnedi Butar-Butar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT., IPM.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan/perkara adanya Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara dengan anggaran sebesar Rp. 15.601.242.000.- Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan lapangan ke Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs pada tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Oktober Tahun 2021, Lokasi yang saksi datangi adalah berlokasi di Jalan Silangit Muara , Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan dilapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan melakukan pengukuran kembali dimensi elemen bangunan yang telah dikerjakan dilapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit pekerjaan untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah;
- Bahwa pemeriksaan ukuran/dimensi elemen bangunan di lapangan dilakukan dengan cara mengukur elemen dengan menggunakan alat ukur meteran, laser distance dan jangka sorong. Pemeriksaan elemen bangunan dilapangan dilakukan dengan cara menghitung jumlah elemensecara manual;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan juga pada ketebalan pekerasan jalan yaitu dengan melakukan pengeboran (core drill) untuk mendapatkan ketebalan pekerasan jalan;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar ahli untuk pemeriksaan volume dan bobot fisik kegiatan antarlain RAB, Sofr Drawing dan SE Drawing;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan lapangan ahli menggunakan alat core drill dari Penyedia PT. Dinamala Mitra Lestari dan yang melakukan core adalah dari pihak penyedia dan pengawas lapangan;
- Bahwa Temuan Tim Ahli atas Paket Pekerjaan tersebut yaitu :
 1. Terdapat selisih Volume pekerjaan, yaitu pada pekerjaan:
 - Pasangan Batu dengan Mortar :68.00 m3
 - Galian biasa harga timpang :2532.86 m3
 - Laston Lapis Aus (AC-WC) :169.52 ton
 - Pasangan Batu :149.81 m3
 2. Bobot hasil pekerjaan di lapangan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,628%.

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran berdasarkan kontrak dengan pemeriksaan di lapangan sebesar Rp. 515.918.409,-

- Bahwa perhitungan volume pada temuan di atas secara detail sudah ahli sampaikan sebagaimana di dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan Pembangunan Jalan Silangit-Muara,CS APBN TA 2019;
- Bahwa pekerjaan yang terpasang adalah 96,362 % sebagaimana hasil pengukuran di lapangan, dan terdapatnya selisih bobot pekerjaan sebesar 3,628 % adalah dihitung dari 100% pekerjaan berdasarkan kontrak;
- Bahwa masih terdapat beberapa Foto Dokumentasi pada saat pelaksanaan pengukuran di Lapangan, dan yang ahli lampirkan di dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan;

2. **HARDONO, SE., Ak., CFE., CFrA. CA.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan yaitu sebesar Rp466.437.818,00 (*empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) yang diperoleh dari selisih hasil perhitungan jumlah realisasi pembayaran atas Pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS Tahun Anggaran 2019 sesuai kontrak (tidak termasuk PPN) dan nilai fisik pekerjaan terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi, dan mengalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan

Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pekerjaan pembangunan jalan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Direktur Utama PT. Dinamala Lestari;
- Bahwa PT. Dinamala Lestari didirikan Tahun 2014 berdasarkan akta Notaris Julitri Roriana, SH, Sp.N, M.KN Nomor : 01 tanggal 01 September 2014, PT. Dinamala lestari sesuai dengan akta notaris adalah bergerak diusaha kontraktor, supplier, leveransir dengan skala usaha menengah;
- Bahwa pada saat awal pendirian susunannya sebagai berikut:

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Lindung Sihombing (Terdakwa sendiri)
- Direktur : Ny. Lilis Suryani S.
- Komisaris Utama : Ny. Yoline Riance Sinaga

- Bahwa seiring perjalanan waktu maka terdapat beberapa kali Akte Perubahan, pada Akte Perubahan terakhir yakni pada tahun 2021, terdapat perubahan kepengurusan yakni:

- Direktur Utama : Lindung Sihombing (Terdakwa sendiri)
- Direktur : Ny. Lilis Suryani
- Komisaris Utama : Rio Tobing.

- Bahwa pada tahun 2018/2019 ketika pelelangan pekerjaan pembangunan Silangit – Muara,CS;

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 ada pengumuman lelang pekerjaan pembangunan jalan Silangit-Muara,CS Tahun Anggaran 2019 di LPSE Kementerian PUPR dengan HPS Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) terhadap pelelangan tersebut PT. Dinamala Lestari mengajukan penawaran Rp16.781.604.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dan berdasarkan surat penawaran terdakwa mengupload ke LPSE tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya berdasarkan penawaran harga berulang (reverse auction) tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengajukan penawaran kembali terhadap pekerjaan tersebut dengan nilai Rp. 15.601.242.342,63 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah koma enam puluh tiga sen);

- Bahwa yang menyusun RAB pada penawaran PT. Dinamala Lestari dan memasukkannya ke dalam System SPSE Kementrian PUPR adalah Terdakwa bersama-sama dengan General Superintendent (saksi Jonnedi Butar-Butar);

- Bahwa untuk melengkapi surat penawaran maka Terdakwa mengupload beberapa berkas diantaranya Surat Penawaran, RAB (penawaran harga), Company Profile, Daftar Peralatan, Daftar Tenaga Ahli dan Personil serta Jaminan Garansi;

- Bahwa pada saat reverse auction dilakukan maka ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan reverse auction yakni PT. Dinamala Lestari dan PT. Jonathan dan ketika reverse auction PT. Jonathan mengajukan penawaran berulang senilai Rp. 15.981.481.672,33 dan selanjutnya PT. Dinamala Lestari diumumkan sebagai

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender Nomor; 30/POKJA/PJN2-Sumut/2019;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Terdakwa mengikuti langsung di Kantor Pokja di Satker PJN 2 dengan membawa persyaratan yang dipersyaratkan panitia yakni Dokumen Kepemilikan Alat dan Kendaraan dan Daftar Personil Inti;
- Bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan tidak ada keterlambatan penyelesaiannya;
- Bahwa sudah dilakukan PHO (Provincial Hand Over) tapi Terdakwa lupa tanggalnya karena tidak bawa berkasnya namun FHO (Final hand Over) belum Terdakwa terima sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah dibayarkan 100 % sesuai dengan nilai kontrak dan pencairan dilakukan 3 kali, ke rekening PT. Dinamala Lestari di Bank BRI;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap mutu adalah saksi Jonnedi Butar-Butar selaku General Superintendent yang dibantu 1 (satu) orang Tenaga Quality dan 1 (satu) orang Tenaga Quantity;
- Bahwa General Superintendent melaporkan kepada Direktur Utama semua perkembangan dilaporkan kepada Terdakwa baik laporan harian dan mingguan sehingga Terdakwa dapat mengontrol progress dan laporan harian dan mingguan tersebut Terdakwa peroleh di akhir bulan sekaligus;
- Bahwa Rekayasa Lapangan diikuti oleh Terdakwa selaku rekanan, PPK, Konsultan Pengawas. Eksisting terdapat TPT, hamparan hotmix pada badan jalan, dan drainase;
- Bahwa hasil rekayasa tersebut diperoleh panjang efektif pekerjaan 4,5 km dengan lebar 4,5 km;
- Bahwa CCO 1 tanggal 17 Juni 2019 adalah mengurangi pasangan batu mortar (divisi 2 drainase) dari Volume kontrak awal 5.948 m³ menjadi 2.459,74 M³ Selain itu CCO 1 menambah volume pekerjaan pasangan batu (divisi 7 struktur) dari kontrak awal 70,95 M³ menjadi 2.526,08 m³;
- Bahwa alasan perubahan adalah tidak ada tempat untuk pemasangan drainase dan area lokasi pekerjaan adalah tebing maka dibutuhkan penambahan pekerjaan pasangan batu (TPT) sedangkan perubahan panjang efektif jalan tidak tertuang dalam CCO-1 tetapi tertuang dalam Addendum;
- Bahwa CCO-2 tanggal 23 September tahun 2019 adalah mengurangi pekerjaan AC-WC dari Kontrak awal 3.363,75 m³ menjadi 2.116,63 dan pekerjaan item

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa timbunan pilihan dari sumber galian dengan kuantitas 1.1805,00 m³ (pekerjaan inilah yang disebut BODT);

- Bahwa Nilai pekerjaan setelah CCO 1, 2 dan Adendum adalah tetap;
- Bahwa terhadap setiap surat yang ditandatangani oleh PT. Dinamala Lestari mulai dari penawaran, progress pekerjaan (laporan harian, mingguan, bulanan), permohonan pencairan besetta kutiansi dan berita acaranya Terdakwa sendiri yang menandatangani;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu 2.526,08 m³ tersebut diselesaikan dalam 1 (satu) bulan, dapat dikerjakan karena material tersedia dan tenaga kerja cukup. Namun Terdakwa lupa berapa tenaga kerja yang dipergunakan untuk itu;
- Bahwa ada jaminan pemeliharaan yakni sebesar 5 % dari nilai Kontrak. Dengan Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- Bahwa Jaminan Pemeliharaan sudah dicairkan Terdakwa selaku Direktur PT. Dinamala Lestari dengan menyurati PPK yang pada pokoknya memberitahukan bahwa masa jaminan pemeliharaan telah berakhir dan memohon kepada PPK untuk menyerahkan Bank Garansi namun setelah beberapa bulan Terdakwa surati Bank Garansi tersebut juga tidak kunjung diserahkan kepada Terdakwa lalu, pada akhirnya Terdakwa mendatangi langsung PPK, setelah bertemu dengan PPK maka PPK (saat itu PPK masih dijabat saksi Ir. Irganda Siburian) menyerahkan Bank Garansi kepada Terdakwa. lalu Terdakwa mencairkan Bank Garansi tersebut di Bank BRI Cabang Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telah di FHO karena itu tanggung jawab PPK;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang tunai sebesar Rp.466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang diserahkan terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 12 Desember 2023 dirampas untuk Negara sebagai kompensasi uang pengganti atas Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1.	Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Serah Terima Perkara Pekerjaan (PHO) Paket Pembangunan Jalan Silangit Muara CS PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
----	---

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Fotocopy 1 (satu) bundel Gambar Rencana Paket-34 :Core Team Desain dan supervise Pembangunan Jalan Silangit Muara, CS (SFD) Tahun 2018;
3.	Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas Dan Harga (Engineering Estimate) Paket Pelebaran Jalan Silangit-Muara Tahun 2018 ;
4.	Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Perjalanan Dinas Paket 21. Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan Prov Sumatera Utara TA 2019 Dalam Rangka Monitoring Kegiatan pada Paket Pembangunan Jalan Siantar by pass dan Pembangunan Jalan Silangit Muara, CS tanggal 12-13 Juli Tahun 2019.
5.	Fotocopy 1 (satu) bundel SPP – LS MC.01 s/d MC.07 PT Dinamala Mitra Lestari. Senilai : 7.730.547.446,--
6.	Fotocopy 1 (satu) bundel SPP – LS MC.08 PT Dinamala Mitra Lestari. Senilai : 2.183.959.114,--
7.	Fotocopy satu 1 (satu) bundel SPP – LS MC.FINAL (MC.09) PT Dinamala Mitra Lestari. Senilai : 4.905.770.840,--
8.	Fotocopy satu 1 (satu) SPP – LS MC.RETENSI PT Dinamala Mitra Lestari. Senilai : 780.014.600,--
9.	Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC). No. 01,02,03,04,05,06,07,08,09 dan RetensiPaket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs.
10.	Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Nomor: 68/KPTS-Bb2/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 30/KPTS-Bb2/2019 Tentang Penempatan Pegawai Beserta Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pada Unit Kerja di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Tahun Anggaran 2019.
11.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Maret 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.
12.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan April 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.
13.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Mei 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.
14.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Juni 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.
15.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Juli 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.
16.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Agustus 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggran 2019.

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan September 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
18.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Oktober 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
19.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan November 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
20.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 01 (satu) bulan Maret 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
21.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 02 (dua) bulan April 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
22.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 03 (tiga) bulan Mei 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
23.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 04 (empat) bulan Juni 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
24.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 05 (lima) bulan Juli 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
25.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 06 (enam) bulan Agustus 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
26.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 07 (tujuh) bulan September 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
27.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 08 (delapan) bulan Oktober 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
28.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP DATA K-3 Nomor 09 (sembilan) bulan November 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS. Tahun Anggaran 2019.
29.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP QUALITY CONTROL Uji Kepadatan Lapangan Dengan Cara Kerucut Pasir (SAND CONE TEST) Base kelas S (Bahu Jalan), tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
30.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP QUALITY CONTROL Concrete FS 45 (RIGID) tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
31.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP QUALITY CONTROL BASE COARSE CLASS A Uji Kepadatan Lapangan dengan cara Kerucut Pasir (Sand Cone

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Test), tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
32.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP QUALITY CONTROL CONCRETE f'c 10 Mpa Lantai Kerja Rigid, tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
33.	Asli 1 (satu) bundel BACK UP QUALITY CONTROL LASTON LAPIS AUS AC – WC PLASTIK, tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
34.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 20 Maret 2019 s/d 25 Maret 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
35.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Maret 2019 s/d 25 April 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
36.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 April 2019 s/d 25 Mei 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
37.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Mei 2019 s/d 26 Juni 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
38.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Juni 2019 s/d 25 Juli 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
39.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Juli 2019 s/d 25 Agustus 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
40.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Agustus 2019 s/d 25 September 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
41.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 September 2019 s/d 25 Oktober 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
42.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
43.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 April 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
45.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Mei 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
46.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
47.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan Juli 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
48.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Agustus 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
49.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
50.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Oktober 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
51.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
52.	Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Retensi pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
53.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
54.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 April 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
55.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Mei 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
56.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
57.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Juli 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
58.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Agustus 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
60.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Oktober 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
61.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
62.	Asli 3 (tiga) bundel Foto pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
63.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Maret pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
64.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 April pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
65.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Mei pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
66.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Juni pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
67.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Juli pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
68.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Agustus pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
69.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 September pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
70.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Oktober pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
71.	Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Existing bulan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
72.	Asli 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran SATKER tahun 2019 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara.
73.	Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
74.	Foto Copi 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
75.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I tanggal 19 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
76.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II tanggal 14 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
77.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak III tanggal 20 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak IV (Addendum Final) tanggal 6 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
79.	Asli 1 (satu) bundel BAB V Spesifikasi Umum Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
80.	Asli 1 (satu) bundel BAB III dan BAB IV Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
81.	Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 tanggal 12 Juni 2019..
82.	Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 tanggal 12 September 2019..
83.	Asli 1 (satu) bundel Justifikasi Tehnis I Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
84.	Asli 1 (satu) bundel Justifikasi Tehnis II Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
85.	Asli 1 (satu) bundel Mutual Check (MC-0) Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
86.	Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
87.	Asli 1 (satu) bundel Rencana Mutu Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
88.	Asli 1 (satu) bundel RK3K Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
89.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 tanggal 26 Pebruari 2019.
90.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Standar Paket – 34 Core Team Desain dan Supervisi Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
91.	Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019 .
92.	Fotocopy satu (1) bundel Surat Perjanjian Kerja Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.s7/2019 tanggal 26 Februari 2019
93.	Fotocopy satu (1) bundel Berita Acara Perubahan Volume Contract Change Order (CCO 02) tanggal 23 September 2019
94.	Fotocopy satu (1) bundel Addendum Kontrak No. 01 Tanggal 11 Maret

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019.(Ruang Lingkup Pekerjaan Tetap 6,5 KM
95.	Fotocopy satu (1) bundel Addendum Kontrak No. 02 Tanggal 14 Juni 2019.
96.	Fotocopy satu (1) bundel Addendum Kontrak No. 03 Tanggal 20 September 2019.
97.	Fotocopy satu (1) bundel Addendum Kontrak No. 04 Tanggal 06 November 2019.
98.	Fotocopy satu (1) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak 2 tanggal 12 September 2019
99.	Fotocopy satu (1) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak 2 tanggal 20 September 2019
100.	Fotocopy satu (1) bundel Kajian Teknis 2 Lapangan 1
101.	Fotocopy satu (1) bundel Justifikasi Teknis 2 (September 2019)
102.	Fotocopy satu (1) bundel SK PPK (Provsu) 2.4 Nomor : 01/KPTS/Bb2.Wil2-S2.4/2019.
103.	Fotocopy satu (1) bundel Mutual Check (MC – 0) Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara.Cs
104.	Fotocopy satu (1) Lampiran MC – 0/ Foto Eksisting.
105.	Fotocopy sembilan (9) Back Up Data Quantity Nomor Maret 2019 s/d November 2019.
106.	Fotocopy delapan (8) bundel Foto Dokumentasi Bulan Maret 2019 s/d Oktober 2019
107.	Fotocopy lima (5) bundel Back Up Quality Control
108.	Fotocopy sembilan (9) bundel Laporan Harian BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS Bulan Maret 2019 s/d November 2019.
109.	Fotocopy sembilan (9) bundel Sertifikat Bulanan (Maret 2019 – November 2019).
110.	Fotocopy sembilan (9) bundel Laporan Mingguan & Bulanan BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS No. 01 s/d 09.
111.	Fotocopy satu (1) bundel Shop Drawing BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS.
112.	Fotocopy satu(1) bundel As Built Drawing BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS.
113.	Fotocopy satu (1) bundel As Built Drawing Pembukaan Badan Jalan (STA. 0+000 s/d 1+900
114.	Fotocopy satu (1) bundel Foto – foto Terupdate
115.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS.
116.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 1 Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS.
117.	Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 2 Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS.

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 1 Bulan Maret 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
119.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 2 Bulan April 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
120.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 3 Bulan Mei 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
121.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 4 Bulan Juni 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
122.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 5 Bulan Juli 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
123.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 6 Bulan Agustus 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19..
124.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 7 Bulan September 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
125.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 8 Bulan Oktober 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
126.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 9 Bulan Nopember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
127.	Foto Copi 1 (satu) bundel Invoice No . 10 Bulan Desember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
128.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 1 Bulan Maret 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
129.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 2 Bulan April 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
130.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 3 Bulan Mei 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
131.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 4 Bulan Juni 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
132.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 5 Bulan Juli 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
133.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 6 Bulan Agustus 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
134.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 7 Bulan September 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
135.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 8 Bulan Oktober 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
136.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 9 Bulan Nopember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.
137.	Foto Copi 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 10 Bulan Desember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass CS Paket – 19.

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	Foto Copi 1 (satu) bundel Surat Mobilisasi Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit Muara.
139.	Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Nomor : 10/SPRIN-Bb2/2019. Pada tanggal 21 Juni 2019.
140.	Fotocopy 1 (satu) lembar Revisi Penugasan Personil PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs, Nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.2.S2.4/628 pada tanggal 05 Juli 2019.
141.	Fotocopy 1 (satu) lembar Penugasan Personil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan dan Pembentukan Badan Jalan Kawasan BODT Sibisa Nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.2.S2.4/848 pada tanggal 13 September 2019.
142.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran, Nomor : 68/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019.
143.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran, Nomor : 89/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 14 November 2019.
144.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Nomor : 93/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 26 November 2019.
145.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Nomor : 94/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 26 November 2019.
146.	Fotocopy satu (1) bundel RKAAL AWAL T.A 2019.
147.	Fotocopy satu (1) bundel RKAAL REVISI 03 T.A 2019.
148.	Fotocopy satu (1) lembar Surat perihal Pembuatan Justek paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs. Pada tanggal 25 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sejumlah Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAAL) TA. 2019 di mana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 4 km (kilometer) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

2. Bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km;
3. Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km senilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan harga penawaran sejumlah Rp16.879.467.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km antara Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) Balige Cs yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp15.601.242.342,00 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan masa kerja selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 diadakan Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pekerjaan Pengawasan atas Pekerjaan Jalan Silangit-Muara , Cs antara Ir. Denny. D , selaku Direktur PT. Multi Phi Beta dengan Manaek Manalu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Waktu Penugasan) Paket-19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige By-Pass, Cs dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan menerbitkan Surat Nomor : KP.01.02/Bb2-P2JN.S2/374 tertanggal 14 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara,Cs yaitu saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer), Sangapta Ginting, S.T sebagai Chief Inspektur dan Surat Nomor : BK.03.04/Bb2-P2JN.S2/451 tertanggal 25 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektur, Jekson Simanjuntak, S.T sebagai Laboratorium dan G. Irwan Simanjuntak , S.T sebagai Surveyor;
6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum atas Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dan terbitlah Addendum Kontrak 01 dengan Perubahan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 07 (Balige Cs) digantikan oleh saksi Irganda Siburian, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, saksi Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan, membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Susunan Personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
 2. Linchlun Pahotan sebagai Pengawas Lapangan;
 3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
 4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;
8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pergantian Personil

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Linchlon Pahotan mengundurkan diri digantikan oleh Happy Basar Pasaribu dengan susunan Personilnya adalah sebagai berikut :

1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
2. Happy Basar Pasaribu sebagai Pengawas Lapangan;
3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan Addendum Kontrak 02 atas Addendum Kontrak 01 oleh saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi di mana Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 6,5 km menjadi 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 serta terjadinya Perubahan Kuantitas dan Harga yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			Addendum 02 Kontrak		
			Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	150	106.573.800,-	0,75	129	91.653.468,-	0,65
2.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	2.041,88	1.350.357.219,62	9,52
3.	Perkerasan Beton Semen	M3	200	516.624.200,-	3,64	731,54	1.889.656.336,34	13,32
4.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	80	149.102.240,-	1,05	304,55	567.613.589,90	4
5.	Lapis Perekat – Aspal Cair	Ltr	7.312,50	94.440.937,50,-	0,67	4.637,47	59.892.925,05	0,42
6.	Laston Lapis Aus (AC-WC) Plastik	Ton	3.363,75	4.523.981.377,50	31,90	2.133,39	2.869.243.145,58	20,23
7.	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	615,57	44.013.255,-	0,31	32,55	2.327.125	0,02
8.	Beton Mutu Sedang Fc 30 MPa	M3	21,68	62.452.578,72	0,44	42,95	123.724.089,30	0,87
9.	Baja Tulangan Strip BJ TS 420A	M3	2.493,20	48.634.852,40	0,34	5,533,75	107.946.863,25	0,76
10.	Marka Jalan Termo Plastik	M2	2.049,94	391.405.293,90	2,76	1.800	343.683.000	2,42
11.	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kals A	M3	325	222.786.200,-	1,57	148,51	101.803.010,96	0,72
12.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	65	188.219.915,-	1,33	44,87	129.929.655,17	0,92

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contract Change Order/CCO atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs terhadap item pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			CCO Kontrak		
			Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	5.948	5.098.900.892,80	35,95	2.459,74	2.108.319.405,94,	35,95
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	13.000	616.655.000,-	4,35	3.283,24	155.740.489,40,-	4,35
3.	Galian Biasa Harga Timpang	M3				5.114,24	181.179.009,65	
4.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	3.519,80	2.327.751.531,14	9,52
5.	Pasangan Batu	M3	70,95	66.262.404,45,-	0,47	2.526,08	2.359.184.420,48	0,47

11. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan Pergantian Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs dari Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektur kepada penggantinya David Fernando, S.T dan Sangapta Ginting, S.T selaku Chief Inspektur kepada saksi Zulfahri Lubis, S.T;
12. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 dilakukan Addendum Kontrak 03 atas Addendum Kontrak 02 yang dilakukan oleh saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi item Pekerjaan berupa Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 menjadi sepanjang 4 km dan adanya Pekerjaan Tambahan berupa Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 km serta adanya Perpanjangan Waktu dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contrac Change Order (CCO) 02 atas Addendum Kontrak 03 dengan adanya Perubahan Item Pekerjaan;
14. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Addendum Kontrak 04 (Addendum Final) tanpa ada Perubahan Kuantitas dan Harga;
15. Bahwa Perubahan Kontrak atau Addendum kontrak yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Addendum Kontrak 02 tertanggal 14 Juni 2019 terkait perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan semula Panjang Efektif Jalan dari 6,5 km menjadi 4 km dan Addendum 03 tertanggal 20 September 2019 serta Contrac Change Order (CCO) 02 tertanggal 23 September 2019 terkait Perubahan Volume Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60% tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) di mana seharusnya Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu membuat Kajian Tehnis terkait usulan Perubahan Pekerjaan untuk selanjutnya saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer melakukan Pemeriksaan atas Kajian Tehnis yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing untuk disampaikan kepada saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakannya;

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perubahan kontrak/addendum maupun Contrac Change Order yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Item Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60% adalah sebagai Pedoman Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan Pekerjaan di lapangan, namun Pekerjaan Pasangan Batu telah diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru dibuatkan di dalam Contrac Change Order tertanggal 17 Juni 2019;
17. Bahwa sesuai BAB III tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan BAB IV tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak, Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan setiap Tahapan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara akan tetapi Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak pernah mengajukan secara tertulis setiap Tahapan Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Metode Kerja;
18. Bahwa Pembayaran yang diberikan kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige Nomor Rekening : 031401001288309 atas nama PT. Dinamala Mitra Lestari adalah sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:
1. Permohonan Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2019 sejumlah Rp7.730.547.446,46 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 07;
 2. Permohonan Pembayaran tertanggal 13 Nopember 2019 sejumlah

Halaman 97 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp2.183.959.114,19 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan belas sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 08;

3. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sertifikat Retensi (MC) 01 s/d 09;
4. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp4.905.770.839,35 (empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 09;

19. Bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, saksi Jonnedy Butar Butar selaku General Superintendent dan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu:

- 1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :
 - a. Pasangan Batu dengan mortar : 68.00 m²
 - b. Galian Biasa Harga Timpang : 2.532,86 m³
 - c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
 - d. Pasangan Batu : 149,81 m³
- 2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

20. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I/Provisional Hand Over (PHO) dilanjutkan Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir/Final Hand Over akan tetapi Isaksi rganda Siburian, S.T telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi;

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang terinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Referensi
1	Nilai Pembayaran Pekerjaan atas Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sesuai Kontrak (tidak termasuk PPN)	14.182.083.636,-	6.33)c
2	Nilai Realisasi Pekerjaan terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli (tanpa PPN)	13.715.645.818,-	6.36)e
3	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara.	466.437.818,-	

22. Bahwa Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang diserahkan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 12 Desember 2023 dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sejumlah Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) TA. 2019 di mana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 4 km (kilometer) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km senilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan harga penawaran sejumlah Rp16.879.467.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km antara Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) Balige Cs yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp15.601.242.342,00 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan masa kerja selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 diadakan Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pekerjaan Pengawasan atas Pekerjaan Jalan Silangit-Muara , Cs antara Ir. Denny. D , selaku Direktur PT. Multi Phi Beta dengan Manaek Manalu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Waktu Penugasan) Paket-19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige By-Pass, Cs dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan menerbitkan Surat Nomor : KP.01.02/Bb2-P2JN.S2/374 tertanggal 14 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara,Cs yaitu saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer), Sangapta Ginting, S.T sebagai Chief Inspektor dan Surat Nomor : BK.03.04/Bb2-P2JN.S2/451 tertanggal 25 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektor, Jekson Simanjuntak, S.T sebagai Laboratorium dan G. Irwan Simanjuntak , S.T sebagai Surveyor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum atas Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dan terbitlah Addendum Kontrak 01 dengan Perubahan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 07 (Balige Cs) digantikan oleh saksi Irganda Siburian, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, saksi Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan, membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Susunan Personilnya adalah sebagai berikut :

1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
2. Linchlun Pahotan sebagai Pengawas Lapangan;
3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pergantian Personil berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Linchlun Pahotan mengundurkan diri digantikan oleh Happy Basar Pasaribu dengan susunan Personilnya adalah sebagai berikut :

1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
2. Happy Basar Pasaribu sebagai Pengawas Lapangan;
3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan Adendum Kontrak 02 atas Addendum Kontrak 01 oleh saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi di mana Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 6,5 km menjadi 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 serta terjadinya Perubahan Kuantitas dan Harga yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Sa tua n	Kontrak Awal			Addendum 02 Kontrak		
			Kuan tit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)	Kuan titas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	150	106.573.800,-	0,75	129	91.653.468,-	0,65
2.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	2.041,88	1.350.357.219,62	9,52
3.	Perkerasan Beton Semen	M3	200	516.624.200,-	3,64	731,54	1.889.656.336,34	13,32
4.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	80	149.102.240,-	1,05	304,55	567.613.589,90	4
5.	Lapis Perekat – Aspal Cair	Ltr	7.312,50	94.440.937,50,-	0,67	4.637,47	59.892.925,05	0,42
6.	Laston Lapis Aus (AC-WC) Plastik	Ton	3.363,75	4.523.981.377,50	31,90	2.133,39	2.869.243.145,58	20,23

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	615,57	44.013.255,-	0,31	32,55	2.327.125	0,02
8.	Beton Mutu Sedang Fc 30 MPa	M3	21,68	62.452.578,72	0,44	42,95	123.724.089,30	0,87
9.	Baja Tulangan Strip BJ TS 420A	M3	2.493,20	48.634.852,40	0,34	5,533,75	107.946.863,25	0,76
10.	Marka Jalan Thermo Plastik	M2	2.049,94	391.405.293,90	2,76	1,800	343.683.000	2,42
11.	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kals A	M3	325	222.786.200,-	1,57	148,51	101.803.010,96	0,72
12.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	65	188.219.915,-	1,33	44,87	129.929.655,17	0,92

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contract Change Order/CCO atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs terhadap item pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			CCO Kontrak		
			Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	5,948	5.098.900.892,80	35,95	2,459,74	2.108.319.405,94,	35,95
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	13,000	616.655.000,-	4,35	3,283,24	155.740.489,40,-	4,35
3.	Galian Biasa Harga Timpang	M3				5,114,24	181.179.009,65	
4.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1,950	1.289.595.450,-	9,09	3,519,80	2.327.751.531,14	9,52
5.	Pasangan Batu	M3	70,95	66.262.404,45,-	0,47	2,526,08	2.359.184.420,48	0,47

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan Pergantian Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs dari Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektur kepada penggantinya David Fernando, S.T dan Sangapta Ginting, S.T selaku Chief Inspektur kepada saksi Zulfahri Lubis, S.T;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2019 dilakukan Addendum Kontrak 03 atas Addendum Kontrak 02 yang dilakukan oleh saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi item Pekerjaan berupa Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 menjadi sepanjang 4 km dan adanya Pekerjaan Tambahan berupa Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 km serta adanya Perpanjangan Waktu dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contrac Change Order (CCO) 02 atas Addendum Kontrak 03 dengan adanya Perubahan Item Pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Addendum Kontrak 04 (Addendum Final) tanpa ada Perubahan Kuantitas dan Harga;

Menimbang, bahwa Perubahan Kontrak atau Addendum kontrak yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Addendum Kontrak 02 tertanggal 14 Juni 2019 terkait perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan semula Panjang Efektif Jalan dari 6,5 km menjadi 4 km dan Addendum 03 tertanggal 20 September 2019 serta Contrac Change Order (CCO) 02 tertanggal 23 September 2019 terkait Perubahan Volume Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pemasangan batu sebesar 2.497,60% tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) di mana seharusnya Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu membuat Kajian Tehnis terkait usulan Perubahan Pekerjaan untuk selanjutnya saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer melakukan Pemeriksaan atas Kajian Tehnis yang dibuat oleh Terdakwa

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Pitua Hasiholan Sihombing untuk disampaikan kepada saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa perubahan kontrak/addendum maupun Contrac Change Order yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Item Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60% adalah sebagai Pedoman Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan Pekerjaan di lapangan, namun Pekerjaan Pasangan Batu telah diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru dibuatkan di dalam Contrac Change Order tertanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai BAB III tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan BAB IV tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak, Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan setiap Tahapan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara akan tetapi Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak pernah mengajukan secara tertulis setiap Tahapan Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Metode Kerja;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, saksi Jonnedy Butar Butar selaku General Superintendent dan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu:

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :
 - a. Pasangan Batu dengan mortar : 68.00 m²
 - b. Galian Biasa Harga Timpang : 2.532,86 m³
 - c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
 - d. Pasangan Batu : 149,81 m³
- 2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I/Provisional Hand Over (PHO) dilanjutkan Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir/Final Hand Over akan tetapi saksi Irganda Siburian, S.T telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs memiliki kewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan setiap Tahapan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara akan tetapi Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak pernah mengajukan secara tertulis setiap Tahapan Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Metode Kerja namun perbuatan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatan Terdakwa Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**Setiap Orang**” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sejumlah Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) TA. 2019 di mana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 4 km (kilometer) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara , Cs sepanjang 6,5 km;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km senilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangi-Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan harga penawaran sejumlah Rp16.879.467.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran yang diberikan kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige Nomor Rekening : 031401001288309 atas nama PT. Dinamala Mitra Lestari adalah sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2019 sejumlah Rp7.730.547.446,46 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 07;
2. Permohonan Pembayaran tertanggal 13 Nopember 2019 sejumlah Rp2.183.959.114,19 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan belas sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 08;
3. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sertifikat Retensi (MC) 01 s/d 09;
4. Permohonan Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2019 sejumlah Rp4.905.770.839,35 (empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen) berdasarkan Sertifikat Bulanan (MC) 09;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, saksi Jonnedy Butar Butar selaku General Superintendent dan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu:

- 1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :
 - a. Pasangan Batu dengan mortar : 68,00 m²
 - b. Galian Biasa Harga Timbang : 2.532,86 m³
 - c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
 - d. Pasangan Batu : 149,81 m³
- 2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menguntungkan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Halaman 114 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tertanggal 5 Desember 2018 untuk Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara sejumlah Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah) dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) TA. 2019 di mana dianggarkan Belanja Modal untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 4 km (kilometer) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Proyek Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs yang merupakan wilayah kerja dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Utara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Owner Estimate (OE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Propinsi Sumatera Utara dengan nilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara , Cs sepanjang 6,5 km;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Tender Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km senilai sejumlah Rp19.978.100.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Jalan Silangi-Muara, Cs adalah PT. Dinamala Mitra Lestari dengan harga penawaran sejumlah Rp16.879.467.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km antara Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 07) Balige Cs yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp15.601.242.342,00 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan masa kerja selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 diadakan Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Pekerjaan Pengawasan atas Pekerjaan Jalan Silangit-Muara , Cs antara Ir. Denny. D , selaku Direktur PT. Multi Phi Beta dengan Manaek Manalu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Waktu Penugasan) Paket-19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige By-Pass, Cs dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan menerbitkan Surat Nomor : KP.01.02/Bb2-P2JN.S2/374 tertanggal 14 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara,Cs yaitu saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Engineer), Sangapta Ginting, S.T sebagai Chief Inspektor dan Surat Nomor : BK.03.04/Bb2-P2JN.S2/451 tertanggal 25 Maret 2019 untuk memobilisasi Personil Konsultan Supervisi Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektor, Jekson Simanjuntak, S.T sebagai Laboratorium dan G. Irwan Simanjuntak , S.T sebagai Surveyor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan Addendum atas Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 dan terbitlah Addendum Kontrak 01 dengan Perubahan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 07 (Balige Cs) digantikan oleh saksi Irganda Siburian, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, saksi Irganda Siburian,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan, membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Susunan Personilnya adalah sebagai berikut :

1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
2. Linchlun Pahotan sebagai Pengawas Lapangan;
3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pergantian Personil berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/Bb.2 wil2.S2.4/299 tertanggal 19 Maret 2019 di mana Linchlun Pahotan mengundurkan diri digantikan oleh Happy Basar Pasaribu dengan susunan Personilnya adalah sebagai berikut :

1. Pendi Manik sebagai Koordinator Lapangan;
2. Happy Basar Pasaribu sebagai Pengawas Lapangan;
3. Ervan Tua Olopan Sihombing sebagai Pembantu Pengawas;
4. Soni Warman Sipayung sebagai Administrasi Teknik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 dilakukan Adendum Kontrak 02 atas Addendum Kontrak 01 oleh saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi di mana Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 6,5 km menjadi 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA -033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 serta terjadinya Perubahan Kuantitas dan Harga yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Sa tua n	Kontrak Awal			Addendum 02 Kontrak		
			Kuantit as	Jumlah Harga (Rp)	Bobo t (%)	Kuan tita s	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	150	106.573.800,-	0,75	129	91.653.468,-	0,65
2.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1.950	1.289.595.450,-	9,09	2.041,88	1.350.357.219,62	9,52
3.	Perkerasan Beton Semen	M3	200	516.624.200,-	3,64	731,54	1.889.656.336,34	13,32
4.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	80	149.102.240,-	1,05	304,55	567.613.589,90	4
5.	Lapis Perekat – Aspal Cair	Ltr	7.312,50	94.440.937,50,-	0,67	4.637,47	59.892.925,05	0,42
6.	Laston Lapis Aus (AC-WC) Plastik	Ton	3.363,75	4.523.981.377,50	31,90	2.133,39	2.869.243.145,58	20,23

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	615,57	44.013.255,-	0,31	32,55	2.327.125	0,02
8.	Beton Mutu Sedang Fc 30 MPa	M3	21,68	62.452.578,72	0,44	42,95	123.724.089,30	0,87
9.	Baja Tulangan Strip BJ TS 420A	M3	2.493,20	48.634.852,40	0,34	5,533,75	107.946.863,25	0,76
10.	Marka Jalan Thermo Plastik	M2	2.049,94	391.405.293,90	2,76	1,800	343.683.000	2,42
11.	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kals A	M3	325	222.786.200,-	1,57	148,51	101.803.010,96	0,72
12.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	65	188.219.915,-	1,33	44,87	129.929.655,17	0,92

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contract Change Order/CCO atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs terhadap item pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			CCO Kontrak		
			Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	5,948	5.098.900.892,80	35,95	2,459,74	2.108.319.405,94,	35,95
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	13,000	616.655.000,-	4,35	3,283,24	155.740.489,40,-	4,35
3.	Galian Biasa Harga Timpang	M3				5,114,24	181.179.009,65	
4.	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	1,950	1.289.595.450,-	9,09	3,519,80	2.327.751.531,14	9,52
5.	Pasangan Batu	M3	70,95	66.262.404,45,-	0,47	2,526,08	2.359.184.420,48	0,47

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan Pergantian Personil Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs dari Jannus Napitupulu, S.T sebagai Inspektor kepada penggantinya David Fernando, S.T dan Sangapta Ginting, S.T selaku Chief Inspektor kepada saksi Zulfahri Lubis, S.T;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2019 dilakukan Addendum Kontrak 03 atas Addendum Kontrak 02 yang dilakukan oleh saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi item Pekerjaan berupa Ruang Lingkup Pekerjaan semula sepanjang 4 km sesuai dengan Panjang Efektif dalam DIPA Nomor : SP DIPA

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-033.04.1.498577/2019 DS : 1300-8771-6680-6010 tanggal 5 Desember 2018 menjadi sepanjang 4 km dan adanya Pekerjaan Tambahan berupa Pekerjaan Pembukaan Jalan BOPDT (Badan Otorita Pelaksana Danau Toba) di Sibisa sepanjang 1,90 km serta adanya Perpanjangan Waktu dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Contrac Change Order (CCO) 02 atas Addendum Kontrak 03 dengan adanya Perubahan Item Pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melakukan Addendum Kontrak 04 (Addendum Final) tanpa ada Perubahan Kuantitas dan Harga;

Menimbang, bahwa Perubahan Kontrak atau Addendum kontrak yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Addendum Kontrak 02 tertanggal 14 Juni 2019 terkait perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan semula Panjang Efektif Jalan dari 6,5 km menjadi 4 km dan Addendum 03 tertanggal 20 September 2019 serta Contrac Change Order (CCO) 02 tertanggal 23 September 2019 terkait Perubahan Volume Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60% tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak) di mana seharusnya Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing, Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi terlebih dahulu membuat Kajian Tehnis terkait usulan Perubahan Pekerjaan untuk selanjutnya saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer melakukan Pemeriksaan atas Kajian Tehnis yang dibuat oleh Terdakwa

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Pitua Hasiholan Sihombing untuk disampaikan kepada saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa perubahan kontrak/addendum maupun Contrac Change Order yang dibuat oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Item Pekerjaan Pasangan Batu dari 70,95 m³ atau senilai sejumlah Rp66.262.404,00 (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) menjadi 2.526,08 m³ atau senilai sejumlah Rp2.359.184.420,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau terjadi kenaikan volume untuk item pasangan batu sebesar 2.497,60% adalah sebagai Pedoman Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan Pekerjaan di lapangan, namun Pekerjaan Pasangan Batu telah diselesaikan terlebih dahulu kemudian baru dibuatkan di dalam Contrac Change Order tertanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai BAB III tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan BAB IV tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak, Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan setiap Tahapan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara akan tetapi Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tidak pernah mengajukan secara tertulis setiap Tahapan Pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Metode Kerja;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, saksi Jonnedy Butar Butar selaku General Superintendent dan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume yaitu:

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat selisih volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan :
 - a. Pasangan Batu dengan mortar : 68.00 m²
 - b. Galian Biasa Harga Timpang : 2.532,86 m³
 - c. Laston lapis Aus (AC-WC) : 169,52 ton
 - d. Pasangan Batu : 149,81 m³
- 2) Bobot total Pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638%

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I/Provisional Hand Over (PHO) dilanjutkan Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir/Final Hand Over akan tetapi saksi Irganda Siburian, S.T telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs pada Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari sebagai Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Ir. Horas Napitupulu selaku Site Engineer, saksi Jonnedy Butar Butar selaku General Superintendent dan saksi Irganda Siburian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume pekerjaan pekerjaan adalah sebesar 96,362% sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 3,638% dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)	Referensi
1	Nilai Pembayaran Pekerjaan atas Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs sesuai Kontrak (tidak termasuk PPN)	14.182.083.636,-	6.33)c
2	Nilai Realisasi Pekerjaan terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli (tanpa PPN)	13.715.645.818,-	6.36)e
3	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara.	466.437.818,-	

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika

Halaman 124 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs sepanjang 6,5 km dilaksanakan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari melalui Pelelangan Umum yang tertuang dalam Kontrak Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil 1.S7/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 07 (Balige Cs) dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing dengan nilai sejumlah Rp15.601.242.342,00 (lima belas milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) selama 210 (dua ratus sepuluh) Kalender dengan masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;

Menimbang, bahwa ada Perubahan/Addendum Kontrak 02 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari serta saksi Ir. Horas Napitupulu, sebagai Pengawas Lapangan (Site Enginieer) dari PT. Multi Phi Beta tanpa terlebih dahulu dilaksanakan Justifikasi Tehnik dengan melibatkan perencana serta diperlukan adanya Persetujuan/Ijin dari Dirjen Bina Marga Kementerian PU oleh karena adanya Perubahan Efektif Panjang Jalan bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Prosedure Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum Kontrak);

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Jalan Silangit-Muara didasarkan adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Sertifikat Bulan serta back up data yang ditandatangani oleh saksi Irganda Siburian, S.T selaku PPK, Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Kontraktor dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Pengawas Lapangan (Site Enginieer) dari PT. Multi Phi Beta di mana data-data yang dimasukkan dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Sertifikat Bulan serta Back Up data tidak berdasarkan pemeriksaan yang benar seolah-olah sesuai dengan fakta di lapangan padahal berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara ditemukan adanya selisih volume sehingga terdapat perbedaan antara yang dibayarkan dengan fakta lapangan;

Bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap I/Provisional Hand Over (PHO) dan dilaksanakan Masa

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 13 November 2020 serta kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sejumlah Rp780.014.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hingga dengan saat ini belum dilaksanakan Penyerahan Tahap Terakhir/Final Hand Over akan tetapi saksi Irganda Siburian, S.T telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari selaku Penyedia Jasa Fisik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-4/PW02/5.2/2023 tanggal 8 Juni 2023 oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari bersama-sama dengan saksi Irganda Siburian, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Propinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. Horas Napitupulu sebagai Site Engineer telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari, Terdakwa ada menerima uang atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang diserahkan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur Utama PT. Dinamala Mitra Lestari melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 12 Desember 2023 dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsi dan Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan dalam

Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2), menurut pendapat Majelis eksepsi maupun pembelaan/*pleddooi* tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 12 Desember 2023;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp466.437.818,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang dititipkan Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara ke rekening Penyimpanan Lain Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Bank Mandiri No. AC 107-00-12995421 sebagaimana Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 12 Desember 2023, disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Serah Terima Perkara Pekerjaan (PHO) Paket Pembangunan Jalan Silangit Muara CS PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
 2. Fotocopy 1 (satu) bundel Gambar Rencana Paket-34 : Core Team Desain dan supervise Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs (SFD) Tahun 2018;
 3. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas Dan Harga (Engineering Estimate) Paket Pelebaran Jalan Silangit-Muara Tahun 2018 ;
 4. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Perjalanan Dinas Paket 21. Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan Prov Sumatera Utara TA 2019 Dalam Rangka Monitoring Kegiatan pada Paket Pembangunan Jalan Siantar by

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pass dan Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs tanggal 12-13 Juli Tahun 2019;

5. Fotocopy 1 (satu) bundel SPP-LS MC.01 s/d MC.07 PT. Dinamala Mitra Lestari. senilai : 7.730.547.446,-;
6. Fotocopy 1 (satu) bundel SPP-LS MC.08 PT Dinamala Mitra Lestari. senilai : 2.183.959.114,-;
7. Fotocopy satu 1 (satu) bundel SPP-LS MC.FINAL (MC.09) PT. Dinamala Mitra Lestari. senilai : 4.905.770.840,-;
8. Fotocopy satu 1 (satu) SPP-LS MC.Retensi PT. Dinamala Mitra Lestari. senilai : 780.014.600,-;
9. Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC). No. 01,02,03,04,05,06,07,08,09 dan Retensi Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs;
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Nomor: 68/KPTS-Bb2/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 30/KPTS-Bb2/2019 Tentang Penempatan Pegawai Beserta Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pada Unit Kerja di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Tahun Anggaran 2019;
11. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Maret 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
12. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan April 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
13. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Mei 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
14. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Juni 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
15. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Juli 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
16. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Agustus 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
17. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan September 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan Oktober 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
19. Asli 1 (satu) bundel Laporan Harian pada bulan November 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
20. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 01 (satu) bulan Maret 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
21. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 02 (dua) bulan April 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
22. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 03 (tiga) bulan Mei 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
23. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 04 (empat) bulan Juni 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
24. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 05 (lima) bulan Juli 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
25. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 06 (enam) bulan Agustus 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
26. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 07 (tujuh) bulan September 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
27. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 08 (delapan) bulan Oktober 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
28. Asli 1 (satu) bundel Back Up Data K-3 Nomor 09 (sembilan) bulan November 2019, Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
29. Asli 1 (satu) bundel Back Up Quality Control Uji Kepadatan Lapangan Dengan Cara Kerucut Pasir (Sand Cone Test) Base kelas S (Bahu Jalan), tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019;
30. Asli 1 (satu) bundel Back Up Quality Control Concrete FS 45 (RIGID) tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019.
31. Asli 1 (satu) bundel Back Up Quality Control Base Coarse Class A Uji Kepadatan Lapangan dengan cara Kerucut Pasir (Sand Cone Test), tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019;
32. Asli 1 (satu) bundel Back Up Quality Control Concrete C 10 Mpa Lantai Kerja Rigid, tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019;

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli 1 (satu) bundel Back Up Quality Control Laston Lapis Aus AC – WC PLASTIK, tanggal kontrak 26 Februari 2019 No. Kontrak 01/KTR-APBN/DML/Bb2Wil1.S7/2019;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 20 Maret 2019 s/d 25 Maret 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
35. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Maret 2019 s/d 25 April 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
36. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 April 2019 s/d 25 Mei 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Mei 2019 s/d 26 Juni 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
38. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Juni 2019 s/d 25 Juli 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
39. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Juli 2019 s/d 25 Agustus 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
40. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Agustus 2019 s/d 25 September 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
41. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 September 2019 s/d 25 Oktober 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
42. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan & Bulanan 26 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019, pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
43. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
44. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 April 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;

Halaman 134 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Mei 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
46. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
47. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan Juli 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
48. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Agustus 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
49. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
50. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Oktober 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS tahun anggaran 2019.
51. Asli 1 (satu) bundel Laporan Back Up Data Quantity Bulanan 25 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
52. Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Retensi pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
53. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
54. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 April 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
55. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Mei 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
56. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
57. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Juli 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
58. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Agustus 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
59. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Oktober 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
61. Asli 1 (satu) bundel Laporan Sertifikat Bulanan 25 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
62. Asli 3 (tiga) bundel Foto pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
63. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Maret pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
64. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 April pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
65. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Mei pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
66. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Juni pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
67. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Juli pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
68. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Agustus pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
69. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 September pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
70. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi bulan 25 Oktober pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
71. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Existingbulan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
72. Asli 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran SATKER tahun 2019 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara.
73. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
74. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
75. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I tanggal 19 Maret 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;
76. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II tanggal 14 Juni 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggran 2019;

Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak III tanggal 20 September 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
78. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak IV (Addendum Final) tanggal 6 Nopember 2019 pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
79. Asli 1 (satu) bundel BAB V Spesifikasi Umum Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
80. Asli 1 (satu) bundel BAB III dan BAB IV Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan pada Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
81. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Juni 2019;
82. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 September 2019;
83. Asli 1 (satu) bundel Justifikasi Tehnis I Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
84. Asli 1 (satu) bundel Justifikasi Tehnis II Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
85. Asli 1 (satu) bundel Mutual Check (MC-0) Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
86. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
87. Asli 1 (satu) bundel Rencana Mutu Kontrak Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
88. Asli 1 (satu) bundel RK3K Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
89. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Pebruari 2019;
90. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Standar Paket – 34 Core Team Desain dan Supervisi Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs. Tahun Anggaran 2019;
92. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Harga Satuan Nomor : 01/KTR-APBN/DML/Bb2-Wil1.s7/2019 tanggal 26 Februari 2019;
93. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perubahan Volume Contract Change Order (CCO 02) tanggal 23 September 2019;
94. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 01 Tanggal 11 Maret 2019. (Ruang Lingkup Pekerjaan Tetap 6,5 km;
95. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 02 Tanggal 14 Juni 2019;
96. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 03 Tanggal 20 September 2019;
97. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 04 Tanggal 06 November 2019;
98. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak 2 tanggal 12 September 2019;
99. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak 2 tanggal 20 September 2019;
100. Fotocopy 1 (satu) bundel Kajian Teknis 2 Lapangan 1;
101. Fotocopy 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis 2 (September 2019);
102. Fotocopy 1 (satu) bundel SK PPK (Provsu) 2.4 Nomor : 01/KPTS/Bb2.Wil2-S2.4/2019;
103. Fotocopy 1 (satu) bundel Mutual Check (MC – 0) Paket Pembangunan Jalan Silangit-Muara.Cs;
104. Fotocopy 1 (satu) Lampiran MC – 0/ Foto Exsisting;
105. Fotocopy 9 (sembilan) Back Up Data Quantity Nomor Maret 2019 s/d November 2019;
106. Fotocopy 8 (delapan) bundel Foto Dokumentasi Bulan Maret 2019 s/d Oktober 2019;
107. Fotocopy 5 (lima) bundel Back Up Quality Control;
108. Fotocopy 9 (sembilan) bundel Laporan Harian BBPJJN II Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs bulan Maret 2019 s/d November 2019;
109. Fotocopy 9 (sembilan) bundel Sertifikat Bulanan (Maret 2019 – November 2019);

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotocopy 9 (sembilan) bundel Laporan Mingguan & Bulanan BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit – Muara, CS No. 01 s/d 09.
111. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs;
112. Fotocopy 1 (satu) bundel As Built Drawing BBPJJ II Pembangunan Jalan Silangit-Muara, Cs;
113. Fotocopy satu (1) bundel As Built Drawing Pembukaan Badan Jalan (STA. 0+000 s/d 1+900
114. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto – foto Terupdate;
115. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs;
116. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 1 Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs;
117. Asli 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 2 Surat Perjanjian Kerja Paket -19 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs;
118. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 1 Bulan Maret 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
119. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 2 Bulan April 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
120. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 3 Bulan Mei 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
121. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 4 Bulan Juni 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
122. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 5 Bulan Juli 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
123. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 6 Bulan Agustus 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
124. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 7 Bulan September 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
125. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 8 Bulan Oktober 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
126. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 9 Bulan Nopember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto copy 1 (satu) bundel Invoice No . 10 Bulan Desember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
128. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 1 Bulan Maret 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
129. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 2 Bulan April 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
130. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 3 Bulan Mei 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
131. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 4 Bulan Juni 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
132. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 5 Bulan Juli 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
133. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 6 Bulan Agustus 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
134. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 7 Bulan September 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
135. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 8 Bulan Oktober 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
136. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 9 Bulan Nopember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
137. Foto copy 1 (satu) bundel Back Up Invoice No . 10 Bulan Desember 2019 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Balige BY Pass Cs Paket – 19;
138. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Mobilisasi Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Silangit-Muara;
139. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Nomor : 10/SPRIN-Bb2/2019. Pada tanggal 21 Juni 2019;
140. Foto copy 1 (satu) lembar Revisi Penugasan Personil PPK 2.4 Provinsi Sumatera Utara pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Silangit Muara, Cs, Nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.2.S2.4/628 pada tanggal 05 Juli 2019;
141. Foto copy 1 (satu) lembar Penugasan Personil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan dan Pembentukan Badan Jalan Kawasan BODT Sibisa Nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.2.S2.4/848 pada tanggal 13 September 2019;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran, Nomor : 68/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019;
143. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran, Nomor : 89/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 14 November 2019;
144. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Nomor : 93/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 26 November 2019.
145. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran Nomor : 94/SPP-LS/Bb2-Wil2.S2.4/2019, pada tanggal 26 November 2019;
146. Fotocopy satu (1) bundel RKAKL Awal T.A 2019;
147. Fotocopy satu (1) bundel RKAKL Revisi 03 T.A 2019;
148. Fotocopy satu (1) lembar Surat perihal Pembuatan Justek paket Pembangunan Jalan Silangit – Muara, Cs. Pada tanggal 25 Juli 2019.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Horas Napitupulu dan Terdakwa Irganda Siburian, S.T.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami : Nelson Panjaitan, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jum'at tanggal 29 Januari 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Tumpal Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Nelson Panjaitan, S.H.,M.H

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)